

LAPORAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
POSISI AKHIR DESEMBER 2010

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. (selanjutnya disingkat Bank Muamalat) adalah pelopor bank syariah di Indonesia, merupakan bank yang seluruh aktivitas operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Bank Muamalat berupaya untuk tumbuh mengikuti perkembangan waktu dan keadaan (modern) serta berkomitmen untuk berkontribusi dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi para stakeholders. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan di Bank Muamalat merupakan bagian tak terpisahkan dari Muamalat Spirit, yang intinya adalah semangat transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesional/independensi, fairness dan sikap kepedulian yang dijalankan melalui pengabdian serta ketaatan kepada Allah SWT. Semangat inilah yang menjadi dasar bagi pengelolaan usaha/bisnis di Bank Muamalat.

I. UMUM

Bank Muamalat, sebagai pelopor bank syariah di Indonesia, sejak awal berdirinya hingga saat ini, terus berkomitmen dan berupaya selalu konsisten dalam meningkatkan implementasi *Good Corporate Governance (GCG)*.

Kewajiban untuk melaksanakan serta menyampaikan laporan *GCG* kepada Bank Indonesia (BI), terus dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai wujud komitmen bank dalam melaksanakan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran (SE) BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terutama Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan pelaksanaan *GCG* kepada BI dan stakeholder lainnya.

Dalam pelaksanaan *GCG* di Bank Muamalat, bank bukan hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan *GCG* sebagaimana disebutkan di atas, namun selain itu juga bank berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya seperti :

- Undang-undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah;
- PBI No.11/25/PBI/2009 tentang perubahan PBI No.5/8/PBI/2003 mengenai Implementasi Manajemen Risiko pada Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);
- Anggaran Dasar PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk beserta perubahan-perubahannya;
- Board Manual PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
- Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan Bank Muamalat;
- Pedoman Pelaksanaan Penerapan APU & PPT Bank Muamalat.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik di Bank Muamalat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Muamalat Spirit, yang intinya adalah semangat transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesional/independensi, *fairness* dan sikap kepedulian yang dijalankan melalui pengabdian serta ketaatan kepada Allah SWT. Semangat inilah yang menjadi dasar bagi pengelolaan usaha/bisnis di Bank Muamalat.

Prinsip-prinsip mengenai tata kelola perusahaan secara Islami (Syariah) dan sesuai dengan praktek-praktek terbaik yang berlaku di perbankan nasional maupun internasional serta nilai-nilai yang ada di Bank Muamalat, merupakan dasar bagi Bank Muamalat untuk terus berupaya menjadi bank terbaik dalam penerapan *GCG* selama ini.

Adapun nilai-nilai dimaksud tercermin dari aspek-aspek sebagai berikut :

- **Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan;
- **Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank (Dewan Komisaris dan Direksi) sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
- **Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat;
- **Profesional (*Professional*)** yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank Muamalat;
- **Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- **Sikap Kepedulian (*Social Awareness*)** yaitu rasa peduli kepada masyarakat yang kurang beruntung, dan sebagai wujud dari pertanggungjawaban sosial institusi (Bank Muamalat) kepada masyarakat.

II. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG

Secara umum dapat disampaikan bahwa berdasarkan hasil *self assessment* terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2010 di Bank Muamalat, yang tercermin dari Hasil Perhitungan Nilai Komposit *self assessment* maka kategori/peringkat pelaksanaan *GCG* di Bank Muamalat adalah peringkat pertama dengan predikat **Sangat Baik** atau **Sangat Sesuai dengan Kriteria/Indikator**, dengan nilai komposit **1,4 (satu koma empat)**. Secara rinci Hasil Perhitungan Nilai Komposit adalah sebagai berikut :

Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Bank Muamalat 2010

No.	Faktor	Peringkat	Bobot (%)	Nilai	CATATAN *)
		(a)	(b)	(a) x(b)	
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1	12.50	0.125	Dekom telah melaksanakan tugas & tanggung jawabnya secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip <i>GCG</i> dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1	17.50	0.175	Direksi telah melaksanakan tugas & tanggung jawabnya secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip <i>GCG</i> dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku .
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	2	10.00	0.200	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>GCG</i> .
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	1	10.00	0.100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ,dan prinsip prinsip syariah dan <i>GCG</i> .
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	1	5.00	0.050	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank telah dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip-prinsip <i>GCG</i> .

6	Penanganan benturan kepentingan	2	10.00	0.200	Bank mampu menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan melalui kebijakan intern yang komprehensif dgn enforcement yg baik.
7	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	1	5.00	0.050	Penerapan fungsi kepatuhan bank telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan berjalan dengan efektif serta dilengkapi dengan pedoman, sistem dan prosedur.
8	Penerapan fungsi audit intern	2	5.00	0.100	Pelaksanaan fungsi audit intern telah berjalan efektif dan sesuai dengan pedoman intern dan piagam audit intern yang berlaku.
9	Penerapan fungsi audit ekstern	1	5.00	0.050	Bank telah melakukan pemilihan/penunjukkan Akuntan Publik & KAP dengan memenuhi ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Akuntan Publik & KAP yang terpilih telah melakukan tugasnya secara independen dan menyampaikan laporannya sesuai perjanjian kerja yang ditetapkan.
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	1	5.00	0.050	Bank Muamalat telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Laporan pelaksanaan GCG. Pelaporan internal.	2	15.00	0.300	Bank Muamalat telah memenuhi GCG terhadap transparansi kondisi bank umum, transparansi produk dan pengaduan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Laporan pelaksanaan GCG telah dibuat & disampaikan kepada BI sesuai ketentuan. Sistem Informasi Manajemen terkait pelaporan internal cukup memadai dalam menyediakan informasi yang diperlukan & dibuat sesuai ketentuan yang berlaku.
	Nilai Komposit		100.00	1.400	
	Predikat : Sangat Baik<1,5; Baik 1,5 ≤ 2,5;Cukup Baik 2,5 ≤ 3,5;Kurang Baik 3,5 ≤ 4,5 Tidak Baik ≤ 5,0*)				

III. PELAKSANAAN GCG DI PT.BANK MUAMALAT INDONESIA,Tbk (Bank Muamalat)

Selama tahun 2010 pelaksanaan GCG yang telah dilakukan Bank Muamalat merupakan kelanjutan dari pelaksanaan GCG yang selama ini diterapkan dan dilaporkan kepada Bank Indonesia dan stakeholder lainnya, serta sebagai bentuk kepatuhan dalam pelaksanaan ketentuan yang berlaku termasuk undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan di tahun 2010.

Pada dasarnya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik di Bank Muamalat, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan secara Islami dan praktek-praktek terbaik yang berlaku di perbankan nasional maupun internasional serta nilai-nilai yang ada di Bank Muamalat. Hal-hal dimaksud dapat dirinci sebagai berikut :

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. **Dewan Komisaris** bertindak atas nama pemegang saham, bertugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terutama terhadap :
 - i) Terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha/tingkatan organisasi;
 - ii) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;

- iii) Pelaksanaan tugas Direksi secara kolektif dalam mengelola Bank, agar selalu mengacu atau sesuai dengan tujuan dan strategi bisnis yang telah ditetapkan.
- iv) Temuan audit intern dan ekstern untuk memastikan bahwa semua temuan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan komitmen yang telah diberikan Direksi.

Selain itu, Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, dalam arti dapat melaksanakan tugas secara obyektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun, termasuk dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan dengan Direksi.

- 2. Selama tahun 2010, sebagaimana amanah yang tercantum dalam Anggaran Dasar Bank Muamalat, Dewan Komisaris bersama Direksi telah melaksanakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) sebanyak satu kali dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) sebanyak 1 (satu) kali**, serta melaksanakan Tindak Lanjut Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 28 Juni 2010, dengan rincian sebagai berikut:

1) RUPS Tahunan tanggal 28 Juni 2010.

Sesuai dengan Berita Acara RUPS Tahunan Nomor 268, yang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, SH di Jakarta disebutkan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank Muamalat, telah dilakukan hal-hal antara lain :

- a. Menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu yaitu pada tanggal 20 Mei 2010 masing-masing melalui 2 (dua) surat kabar harian yaitu Harian Umum Republika dan Bisnis Indonesia. Kemudian dilakukan pemanggilan pada tanggal 5 Juni 2010 pada 2 (dua) surat kabar yang sama yaitu harian umum Republika dan Bisnis Indonesia.
- b. Bukti Publikasi **Pemberitahuan** dan **Pemanggilan** RUPS Tahunan tersebut di atas telah disampaikan melalui surat Direksi Bank Muamalat kepada Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jakarta, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Jakarta dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK) masing-masing tanggal 20 Mei 2010 dan tanggal 7 Juni 2010.
- c. RUPS Tahunan dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh 87,09% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan dinyatakan telah memenuhi korum dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah.
- d. Hasil Keputusan RUPS Tahunan tanggal 28 Juni 2010, telah meliputi seluruh acara rapat yang telah diagendakan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pemanggilan Rapat. Setelah selesai agenda-agenda rapat tersebut disampaikan dan mendengarkan serta memperhatikan berbagai macam pendapat dari Peserta Rapat, maka akhirnya Rapat dengan suara bulat menerima dan menyetujui seluruh agenda rapat, yaitu :

- Agenda I : Menerima dan mengesahkan Laporan Direksi tentang jalannya Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun 2009;
- Agenda II : Menerima dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahun Buku 2009 yang menunjukkan Laba Bersih Perseroan setelah Pajak sebelum Zakat sebesar Rp50.192,3 Juta atau sebesar Rp48.898,5 juta setelah dikurangi pajak dan zakat;
- Agenda III : Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2009 setelah dikurangi Pajak dan Zakat, dengan rincian sebagaimana yang ditetapkan RUPS Tahunan;
- Agenda IV : Menerima Laporan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2010 yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
- Agenda V : Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Tahun Buku 2010 dan menetapkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan;

Agenda VI : Menyetujui mengangkat Sdr. Hendiarto sebagai Direktur Perseroan (*Finance & Operations Director*), untuk melengkapi susunan Direksi Perseroan, pengangkatan mana berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia (BI).

2) RUPS Luar Biasa tanggal 28 Juni 2010.

Sesuai dengan Berita Acara RUPS Luar Biasa Nomor 278, yang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, SH di Jakarta disebutkan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank Muamalat, telah dilakukan hal-hal antara lain :

- a. Menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu yaitu pada tanggal 27 Mei 2010 masing-masing melalui 2 (dua) surat kabar harian yaitu *Harian Umum Republika* dan *Bisnis Indonesia*. Kemudian dilakukan pemanggilan pada tanggal 8 Juni 2010 pada 2 (dua) surat kabar yang sama yaitu *harian umum Republika* dan *Bisnis Indonesia*.
- b. Bukti Publikasi **Pemberitahuan** dan **Pemanggilan** RUPS Luar Biasa tersebut di atas telah disampaikan melalui surat Direksi Bank Muamalat kepada Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jakarta, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Jakarta dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK) masing-masing tanggal 27 Mei 2010 dan tanggal 8 Juni 2010.
- c. RUPS Luar Biasa ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh 89,43% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan dinyatakan telah memenuhi korum dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah.
- d. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 28 Juni 2010 ini, telah meliputi seluruh acara rapat yang telah diagendakan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pemanggilan Rapat. Setelah selesai agenda-agenda rapat tersebut disampaikan dan mendengarkan serta memperhatikan berbagai macam pendapat dari Peserta Rapat, maka akhirnya Rapat dengan suara bulat memutuskan dan menetapkan seluruh agenda rapat, yaitu :

Agenda I : Mengesahkan dan berlaku efektif proses Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor dengan penjualan Saham Seri C sebanyak-banyaknya 820.251.749 lembar saham senilai Rp1.161,- melalui proses Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan dengan Cara Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Agenda II : Menyetujui perubahan pasal **4.2, 12.2, 12.7, 13.3, 15.2, 15.9, 16.6, 17, 18, dan 20.1** Anggaran Dasar Perseroan, karenanya memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menuangkan perubahan tersebut dalam suatu akta notaris yang diperlukan untuk itu, termasuk membuat setiap perubahan dan/atau tambahan berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengajukan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan perubahan anggaran dasar tersebut dalam wajib daftar perusahaan.

Sebagai pertanggungjawaban Bank Muamalat kepada stakeholder lainnya, secara garis besar seluruh keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tanggal 28 Juni 2010 tersebut telah dimasukan pula dalam website Bank Muamalat dengan alamat <http://www.muamalatbank.com> pada tanggal 30 Juni 2010.

3) Tindak Lanjut Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 28 Juni 2010.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 190 tanggal 19 Agustus 2010 yang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, SH di Jakarta, dimana disebutkan dalam agenda II pada Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Nomor 278, yang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, SH di Jakarta yaitu antara lain bahwa RUPS Luar Biasa :

“ Menyetujui perubahan pasal 4.2, 12.2, 12.7, 13.3, 15.2, 15.9, 16.6, 17, 18, dan 20.1 Anggaran Dasar Perseroan, karenanya memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menuangkan perubahan tersebut dalam suatu akta notaris yang diperlukan untuk itu, termasuk membuat setiap perubahan dan/atau tambahan berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengajukan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan perubahan anggaran dasar tersebut dalam wajib daftar perusahaan”.

Menindaklanjuti keputusan rapat di atas maka Direksi Perseroan selaku kuasa RUPS Luar Biasa tanggal 28 Juni 2010, menegaskan kembali Keputusan tersebut yang dituangkan secara Notaril dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut di atas, sebagai berikut ;

- **Memutuskan** untuk membuat perubahan anggaran dasar Pasal 4 ayat (2) mengenai MODAL, sehingga berbunyi antara lain sebagai berikut :
Pasal 4 ayat (2) - Modal Ditempatkan dan Disetor oleh pemegang saham adalah sebesar 40,14% atau sejumlah 1.400.004.552 lembar saham terdiri dari 106.126.382 lembar saham Seri A; 59.203.453 saham Seri B; dan 1.234.674.717 saham Seri C dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.782.667.193.500,-
- **Menyetujui** untuk menyatakan kembali susunan pemegang saham Perseroan yang mengambil bagian saham dari modal yang ditempatkan oleh pemegang saham Perseroan, yaitu sejumlah 1.400.004.552 saham, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. **Saham Seri A :**
 - i. Kopkapindo;
 - ii. Badan Pengelola Dana ONHI;
 - iii. Masyarakat.Sehingga seluruhnya berjumlah 106.126.382 saham atau Rp.106.126.382.000.
 - b. **Saham Seri B :**
 - i. Islamic Development Bank (IDB);
 - ii. Kopkapindo;
 - iii. Masyarakat.Sehingga seluruhnya berjumlah 59.203.453 saham atau Rp.59.203.453.000,-
 - c. **Saham Seri C :**
 - i. IDB
 - ii. Boubyan Bank
 - iii. Atwill Holdings Ltd
 - iv. Haji Abdul Rohim
 - v. Ir.Muhamad Rizal Ismael
 - vi. BMF Holdings Ltd.
 - vii. IDF Investment Foundation
 - viii. Masyarakat.Sehingga seluruhnya berjumlah 1.234.674.717 atau Rp.617.337.358.500,-

Dengan demikian total seluruh saham Seri A, Seri B, dan Seri C yang telah dikeluarkan oleh Perseroan menjadi sebanyak 1.400.004.552 saham atau sebesar Rp.782.667.193.500,-

Selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, laporan atas perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut sesuai dengan salinan Akta Notaris Arry Supratno, SH di Jakarta Nomor 180 tanggal 19 Agustus 2010 dan Nomor 182 tanggal 23 November 2010, telah disampaikan oleh Notaris sebagai kuasa dari Perseroan kepada instansi yang berwenang yaitu adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia (RI).

Berdasarkan surat dari Menteri Hukum dan HAM-RI No.AHU-AH.01.10.22658 tanggal 1 September 2010 dan No.AHU-AH.01.10-30974 tanggal 2 Desember 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk, disebutkan bahwa perubahan pada **Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 12, 13, 15, 16, 17, 18, dan 20** dalam Anggaran Dasar dimaksud telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Hukum, Kementerian Hukum dan HAM-RI.

3. Susunan Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris di bawah ini berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/3/GBI/DPbS tanggal 22 April 2009 dan No.11/5/GBI/DPbS tanggal 15 Juni 2009 serta No.11/10/GBI/DPbS tanggal 18 November 2009 mengenai Persetujuan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Utama, telah disetujui pengangkatan secara definitif oleh Bank Indonesia kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat.

Adapun nama-nama anggota Dewan Komisaris serta penetapan statusnya sebagai Komisaris Independen atau bukan Komisaris Independen, sebagaimana kriteria yang ditetapkan dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut :

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Keterangan
1.	Widigdo Sukarman	Komisaris Utama/Komisaris Independen
2.	Irfan Ahmed Akhtar	Komisaris
3.	Abdulla Saud Abdul Azis Al-Mulaifi	Komisaris
4.	Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf	Komisaris
5.	Emirsyah Satar	Komisaris Independen
6.	Andre Mirza Hartawan	Komisaris Independen

Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan *GCG* bahwa untuk pelaksanaan *GCG*, Bank perlu melakukan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan perlindungan bagi kepentingan *stakeholders* khususnya nasabah pemilik dana dan pemegang saham minoritas. Untuk mendukung hal tersebut di atas, maka secara internal diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen yang membantu tugas Dewan Komisaris.

Dari susunan anggota Dewan Komisaris serta status masing-masing yang bersangkutan di atas, maka jumlah anggota Dewan Komisaris Independen dan bukan Komisaris Independen masing-masing **sebanyak 3 (tiga) orang atau masing-masing 50%**. Hal ini menunjukkan jumlah dan komposisi dari Komisaris Independen dan bukan Komisaris Independen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan komposisi yang demikian maka diharapkan Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang efektif, tepat dan cepat.

Secara umum pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris telah dijalankan dan tercermin antara lain dari langkah-langkah yang telah diambil serta saran/petunjuk yang diberikan, dan laporan pengawasan Komisaris mengenai rencana bisnis yang disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester (6 bulanan) serta rapat yang dilaksanakan antara Komisaris dan Direksi, sebagaimana tercantum dalam risalah rapat Dewan Komisaris. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester II/2010 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010, oleh Dewan Komisaris telah disampaikan kepada Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia melalui surat No.002/BMI/KOM/I/2011 tanggal 27 Januari 2011.

4. Hubungan Keuangan / Keluarga serta jabatan rangkap anggota Dewan Komisaris.

Berkaitan dengan keterbukaan informasi oleh Dewan Komisaris, dalam ketentuan yang berlaku telah diatur antara lain sebagai berikut :

- 1) Dewan Komisaris harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu memegang amanah dalam menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya termasuk rahasia bank dan rahasia nasabah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Bank Muamalat.
- 2) Anggota Dewan Komisaris **wajib mengungkapkan**:
 - a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Muamalat yang bersangkutan;
 - b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi; serta rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain.

Untuk memenuhi ketentuan pelaksanaan prinsip GCG khususnya tentang keterbukaan informasi Dewan Komisaris, maka berdasarkan data yang ada, seluruh anggota Dewan Komisaris **tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali dan/atau dengan Direksi**. Selain itu seluruh anggota Dewan Komisaris **tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Muamalat**.

Berkenaan dengan **rangkap jabatan** Komisaris Bank Muamalat, sampai dengan akhir Desember 2010 diketahui bahwa Bp Widigdo Sukarman, Komisaris Utama Bank Muamalat telah mengajukan pengunduran diri pada PT Ciputra Development Tbk. sementara itu jabatan sebagai Komisaris PT Damai Indah Golf, perusahaan pengelola lapangan golf dan bukan bersifat komersial, masih akan dirangkap dan masih dalam proses pengunduran diri.

Adapun jabatan rangkap masing-masing anggota Dewan Komisaris tercatat sebagai berikut :

No.	N a m a	Perusahaan	Jabatan	Keterangan/ Bidang Usaha
1.	Widigdo Sukarman	PT Ciputra Property Tbk PT Damai Indah Golf	Komisaris Komisaris	Real Estate Lap. Golf
2.	Emirsyah Satar	PT Garuda Indonesia	Pres.Dir	Penerbangan
3.	Andre Mirza Hartawan	PT Panca Amara Utama	Financial Direktur	<i>Keuangan</i>
4.	Abdulla Saud Abdul Azis Al-Mulaifi	Boubyan Bank	Assistant General Manager	Perbankan

Berdasarkan data tersebut di atas, maka **tidak terdapat Komisaris yang merangkap jabatan** pada institusi lainnya yang melebihi batas maksimum yang diperkenankan seperti yang tercantum dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku.

5. Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan paling kurang sekali dalam 2 (dua) bulan. Dalam pelaksanaannya, selama tahun 2010 rapat internal Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris dengan Direksi terinci sebagai berikut :

No.	Nama Pejabat	Jumlah Kehadiran pada :	
		Rapat Dewan Kom dgn Direksi	Rapat Dekom Internal
1.	Widigdo Sukarman	7x	6x
2.	Irfan Ahmed Akhtar	5x	4x
3.	Abdulla Saud Abdul Azis Al-Mulaifi	7x	6x
4.	Sutan Mohammed Hasan Abdulrauf	6x	6x
5.	Emirsyah Satar	7x	6x
6.	Andre Mirza Hartawan	7x	6x

Sesuai dengan tabel di atas maka jumlah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2010 adalah **sebanyak 13 (tigabelas) kali, sehingga dengan demikian telah melampaui batas minimal yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku.**

Hal ini memberikan gambaran bahwa Dewan Komisaris telah berupaya maksimal dalam melaksanakan salah satu tugas dan kewajibannya (dalam melakukan pengawasan dan pemberian saran/nasihat) yaitu dengan melalui rapat-rapat tersebut telah disampaikan hal-hal seperti saran, nasihat dan petunjuk kepada Direksi bank dalam rangka pengelolaan bank.

Pada setiap rapat internal Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris dengan Direksi selalu dibuatkan risalah rapat. Selama tahun 2010 sesuai risalah rapat Dewan Komisaris antara lain telah dibahas berbagai aspek kegiatan bank dan beberapa topik penting. Dari risalah rapat tersebut dapat dilihat bahwa Dewan Komisaris telah banyak memberikan saran/petunjuk serta arahan dan rekomendasi mengenai hal-hal yang telah dibicarakan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Saran Komisaris tentang Finalisasi penyusunan Rencana Bisnis Bank Bank Muamalat tahun 2010, Direksi Bank Muamalat hendaknya meningkatkan kemampuan mengenai **Management Information System**-nya agar lebih komprehensif dan akurat seperti untuk kompilasi data nasabah di Cabang-cabang se-Nusantara;
- 2) Review mengenai *Credit Policy*, Komisaris telah menyarankan agar Direksi melakukan evaluasi terhadap kapasitas sumber daya manusia di bidang pembiayaan dan metode dalam melakukan evaluasi terhadap risiko dan assessment atas konsentrasi sektor pembiayaan;
- 3) Pembahasan mengenai laporan keuangan (*Audited Financial Statements*) tahun 2009 yang telah di audit oleh Oesman, Bing, Satrio & Rekan (Deloitte), dimana Komisaris meminta perhatian dan Komitmen Direksi terhadap laporan keuangan tahun 2009, dan Financial Performance per Maret 2010 yang perlu disajikan lebih komprehensif;
- 4) Rencana *Right Issue* dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam rangka rencana *Right Issue* pada tahun 2010, agar dipersiapkan dengan seksama;
- 5) *Actions Plan* setelah *Right Issue*, Direksi diharapkan melakukan *Updating* dan *Capital Utilization Plan* serta agar dipersiapkan Amandemen Anggaran Dasar Perusahaan;
- 6) Komisaris juga menyarankan agar Direksi selalu meningkatkan kompetensi pejabat dan melengkapi/menambah pejabat untuk jabatan strategis seperti *Human Resources Division*, *Internal Audit Division* dan *Information Technology Division*.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Bank Muamalat dan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan ketentuan pelaksanaan *GCG* serta memenuhi prinsip syariah, terinci sebagai berikut :

1. Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan untuk kepentingan Bank Muamalat sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank Muamalat.
2. Dalam memilih dan mencalonkan anggota Direksi, bank telah memiliki dan menetapkan persyaratan atau kriteria untuk seseorang yang akan menjadi calon Direksi, yaitu berupa **persyaratan umum dan persyaratan khusus**.

Persyaratan Umum adalah merupakan Persyaratan Dasar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

- (i) Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- (ii) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (iii) Memiliki pengetahuan di bidang perbankan dan perbankan syariah yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- (iv) Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan;
- (v) Tidak pernah menjadi Direktur atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
- (vi) Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya;
- (vii) Dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping (termasuk menantu dan ipar) dengan sesama anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Anggota Dewan Komisaris;
- (viii) *Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direktur atau pejabat eksekutif pada bank lain, perusahaan lain dan/atau lembaga lain, kecuali Direksi yang bertanggungjawab melakukan pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan Bank Muamalat, menjalankan tugas fungsional menjadi Anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan Bank Muamalat bukan bank, yang dikendalikan oleh Bank Muamalat, dan /atau Direksi menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga nirlaba;*
- (ix) Memiliki integritas dan reputasi yang baik, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugikan Perseroan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.

Sementara itu Persyaratan Khusus, merupakan persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Bank Muamalat sebagai perusahaan yang bergerak disektor perbankan syariah, yaitu seperti rincian dari kompetensi dan hal-hal lain yang disyaratkan bagi Direktur sesuai kebutuhan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Persyaratan khusus merupakan salah satu substansi dari sistem dan prosedur nominasi serta seleksi yang dikembangkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi untuk selanjutnya diajukan kepada Komisaris guna mendapat pengesahan.

Adapun rincian dari **Persyaratan Umum dan Khusus bagi Direksi** adalah sebagaimana tercantum dalam **Board Manual Bank Muamalat**.

3. Direksi telah diangkat berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 23 April 2009 dan tanggal 22 Juli 2009 serta sesuai dengan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/5/GBI/DPbS tanggal 15 Juni 2009 dan No. 11/8/GBI/DPbS tanggal 28 September 2009 jumlah Direksi yang telah memenuhi kriteria dalam fit and proper test Bank Indonesia adalah 5 (lima) orang sehingga masih terdapat kekurangan seorang Direktur bila dibandingkan dengan jumlah Komisaris sebanyak 6 (enam) orang. Namun demikian kekurangan tersebut telah dipenuhi, sesuai

dengan keputusan RUPS Tahunan tanggal 28 Juni 2010 dan surat keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.12/13/GBI/DPbS tanggal 21 September 2010.

Adapun nama-nama anggota Direksi dan jabatannya serta tugas dan tanggung jawab dari masing-masing Direktur, sesuai dengan surat keputusan Direksi terakhir No.076A /DIR/KPTS/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Penyempurnaan Stuktur Organisasi Bank Muamalat adalah sebagai berikut :

1. **Arviyan Arifin sebagai Direktur Utama/President Director**, mensupervisi langsung Divisi-Divisi Sumber Daya Insani/*Human Resources*, *Internal Audit*, *Transformation Management Office*, *Teknologi/Technology* dan Desk Komunikasi Korporasi/*Corporation Communication Desk*;
 2. **Andi Buchari, sebagai Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko/Compliance & Risk Management Director**, mensupervisi langsung Divisi-Divisi Kepatuhan/*Compliance*, Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary*, dan Manajemen Risiko/*Risk Management*;
 3. **Farouk Abdullah Alwyni, sebagai Direktur Bisnis Internasional/ & Institusi Financial/ International Banking & Financial Institution Director**, mensupervisi langsung Divisi-Divisi Bisnis Internasional/ & Institusi Financial/ *International Banking & Financial Institution*, dan Pelayanan/*Services*;
 4. **Adrian Asharyanto Gunadi, sebagai Direktur Bisnis Ritel/Retail Banking Director**, mensupervisi langsung Divisi-Divisi Pengembangan Produk/*Product Development* dan Penunjang & Manajemen Pemasaran /*Sales Management & Support*;
 5. **Luluk Mahfudah, sebagai Direktur Bisnis Korporasi/Corporate Banking Director**, mensupervisi langsung Divisi-Divisi Penunjang Pembiayaan/*Financing Support* dan Remedial;
 6. **Hendiarto, sebagai Direktur Keuangan dan Operasional/Finance & Operation Director**, mensupervisi langsung Divisi-Divisi Strategi & Keuangan/*Finance & Strategy*, Operasi Nasional/*National Operation*, Pelayanan Umum/*General Service*, dan *Treasury*.
4. Secara umum tugas dan tanggungjawab Direksi adalah :
- Melakukan pengelolaan bank dengan menerapkan *good corporate governance*;
 - Melakukan pengawasan intern secara efektif dan efisien;
 - Memantau risiko dan mengelolanya, menjaga agar iklim kerja tetap kondusif sehingga produktivitas dan profesionalisme menjadi lebih baik;
 - Mengelola pejabat, staf dan karyawan Bank Muamalat;
 - Melaporkan kinerja Bank Muamalat secara keseluruhan kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Secara lebih rinci dan sesuai dengan *Board Manual* Bank Muamalat, tugas dan tanggungjawab Direksi antara lain sebagai berikut :

- (i) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank Muamalat berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah;
- (ii) Mengelola Bank Muamalat sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (iii) Melaksanakan *GCG* dalam setiap kegiatan usaha Bank Muamalat pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- (iv) Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta memastikan seluruh aktivitas Bank Muamalat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS;
- (v) Mematuhi tata urutan peraturan internal Bank Muamalat;
- (vi) Melaksanakan pengurusan Bank Muamalat untuk kepentingan dan tujuan Bank Muamalat;

- (vii) Menetapkan susunan organisasi Bank Muamalat di tingkat pusat, wilayah maupun cabang lengkap dengan pelaksanaan tugasnya;
- (viii) Bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan Bank Muamalat;
- (ix) Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank Muamalat yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
- (x) Memelihara dan mengurus kekayaan Bank Muamalat;
- (xi) Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank Muamalat dalam mencapai maksud dan tujuannya;
- (xii) Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Bank Muamalat serta mengikat Bank Muamalat dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Bank Muamalat, dengan pembatasan tertentu;
- (xiii) Menerapkan *good corporate governance* secara konsisten;
- (xiv) Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang yaitu Audit Intern, Manajemen Risiko dan Kepatuhan;
- (xv) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Sesuai dengan struktur organisasi dan untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi, **telah dibentuk 4 (empat) Komite Eksekutif**, yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama (Dirut) dan/atau Direktur terkait, yaitu sebagai berikut :

- (i) ***Asset & Liabilities Committee (ALCO)***, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No.122/DIR/KPTS/XI/2009 tanggal 30 November 2009. Tugas dan tanggungjawabnya terutama mengelola asset dan liabilities bank serta mengacu kepada PBI No.11/25/PBI/2009 tentang Perubahan PBI No. 5/8/PBI/2003 mengenai Implementasi Manajemen Risiko pada Bank Umum serta Surat Edaran BI No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003. Susunan Komite ALCO terdiri dari Direktur Utama sebagai *Chairman* dan 5 (lima) orang Direktur menurut bidangnya masing-masing sebagai *Vice Chairman* serta sebagai Sekretaris/Wakil Sekretaris adalah *Head of Treasury Division/ Head of Funding Policy & Service Division*. Sedangkan anggotanya adalah seluruh *Divison Head* (16 Divisi) di luar kedua Divisi yang menjabat sebagai Sekretaris/Wakil Sekretaris. Selama tahun 2010 rapat ALCO telah diadakan sebanyak 8 (delapan) kali dan dalam setiap rapat telah dilakukan pembahasan yang berkaitan dengan Kebijakan Penghimpunan dan Penyaluran Dana/Pembiayaan (termasuk *pricing* pembiayaan/dana pihak ke tiga), Kebijakan *Pricing* Rekening Antar Kantor, Likuiditas dan Posisi Devisa Neto (PDN) Bank.
- (ii) Komite Pengarah Teknologi Informasi/***Information Technology Steering Committee(ITSC)***, dibentuk berdasarkan SK Direksi No.119/DIR/KPTS/XI/2009 tanggal 30 November 2009, dengan tugas dan tanggungjawab mengacu kepada ketentuan PBI No.9/15/PBI/2007 tentang Implementasi Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi pada Bank Umum. Susunan Komite *ITSC* terdiri dari Direktur Utama sebagai *Supervisory & Advisory, Chairman* adalah *Finance & Operation Director, Vice Chairman* adalah *Retail Banking Director, Treasury & International Banking Director dan Corporate Banking Director*. Adapun Sekretaris adalah *Head of IT Divison* dan anggotanya semua *Divison Head* yang berada di bawah supervisi Direktur terkait di atas. Selama tahun 2010 *ITSC* telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dan dalam setiap rapat selalu membahas hal-hal yang antara lain berkaitan dengan *IT Strategic Planning Structure, Technology Program*, Pengembangan Aplikasi dan Produk Bank; Progres dari pengembangan yang dilakukan; Inisiatif-inisiatif yang perlu dilakukan untuk efisiensi serta pembahasan mengenai Permasalahan yang dihadapi oleh Sistem Informasi Teknologi Bank Muamalat.
- (iii) Komite Manajemen Risiko/***Risk Management Committee (RMC)***, dibentuk berdasarkan SK Direksi No.120/DIR/KPTS/XI/2009 tanggal 30 November 2009, dengan tugas dan tanggungjawab mengacu kepada ketentuan dalam PBI No.8/14/PBI/2006 tentang Perubahan PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Implementasi GCG untuk Bank Umum dan ketentuan dalam PBI No.11/25/PBI/2009 tentang perubahan PBI No.5/8/PBI/2003 mengenai Implementasi Manajemen Risiko pada Bank Umum. Susunan Komite RMC terdiri dari Direktur Utama sebagai *Chairman*

dan 5 (lima) orang Direktur menurut bidangnya masing-masing sebagai *Vice Chairman* serta sebagai Sekretaris/Wakil Sekretaris adalah *Head of Risk Management Division/ Head of Compliance Division*. Sedangkan anggotanya adalah seluruh *Division Head (16 Divisi)* di luar kedua Divisi yang menjabat sebagai Sekretaris/Wakil Sekretaris. Selama tahun 2010 komite ini telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali, belum termasuk rapat dengan Komite Pemantau Risiko, membahas mengenai hal-hal yang antara lain berkaitan dengan pembentukan Financing Risk Officer, profil risiko Bank Muamalat dan laporannya serta risiko tertinggi yang dihadapi bank serta monitoring realisasi atas *Financing Allocation Limit* (yang dikaitkan dengan existing eksposur, target alokasi dan tingkat NPF internal Bank Muamalat dan industri perbankan)..

(iv) Komite Pembiayaan/Financing Committee, dibentuk berdasarkan SK Direksi No.075/DIR/KPTS/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010, dengan tugas dan tanggung jawab adalah untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan sesuai dengan batas wewenang dan/atau jenis pembiayaan yang ditetapkan Direksi. Rapat Komite ini dilakukan setiap saat apabila ada usulan pembiayaan yang limitnya merupakan wewenang Direksi.

5. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab tersebut, Direksi selama masa jabatannya, secara konsisten telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1). RUPS setiap tahun bersama dengan Dewan Komisaris sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan terakhir RUPS dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2010. Direksi telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menindak lanjuti hasil RUPS Luar Biasa tanggal 28 Juni 2010 yaitu melakukan perubahan anggaran dasar terkait dengan adanya Right Issue saham Bank Muamalat. Dalam setiap RUPS Direksi telah menyampaikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pengelolaan perusahaan melalui RUPS secara rinci baik mengenai kondisi keuangan maupun keadaan perusahaan secara menyeluruh. Pada RUPS terakhir yang diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2010, seluruh pertanggungjawaban Direksi tentang pengelolaan bank telah diterima secara aklamasi.
- 2). Direksi telah menyusun dan menyempurnakan struktur organisasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugasnya, perubahan terakhir dilaksanakan berdasarkan SK Direksi No.076A/DIR/KPTS /X/2010 tanggal 29 Oktober 2010.
- 3). Selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta memastikan seluruh aktivitas Bank Muamalat telah sesuai dengan prinsip perbankan yang sehat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta prinsip-prinsip syariah. Hal ini tercermin dari pemenuhan kewajiban-kewajibannya antara lain dalam menyampaikan laporan kepada otoritas perbankan (Bank Indonesia) dan keuangan (Badan Pengawas Pasar Modal/BAPEPAM) serta kepada instansi terkait lainnya seperti Dewan Syariah Nasional, yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4). Selalu memenuhi komitmen yang telah dibuat, baik kepada Bank Indonesia maupun kepada Dewan Komisaris selaku wakil dari pada Pemegang saham.
- 5). Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, Direksi telah dibantu oleh Kepala Divisi. Hal ini dimaksudkan agar jalannya organisasi dan operasional bank juga melibatkan seluruh pejabat bank yang bekerja secara profesional, sehingga rasa tanggungjawab dan rasa memiliki terhadap perusahaan akan menjadi semakin besar dan pada akhirnya menimbulkan sinergi dan kemampuan bank yang semakin kokoh.

6. Evaluasi Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), para pemegang saham mengevaluasi kinerja Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan kewajiban utama mereka. Selain itu, untuk kinerja Dewan Direksi, baik masing-masing maupun anggota, dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat gabungan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang diselenggarakan secara berkala. Kesemuanya itu tercermin dari Berita Acara RUPS, dan risalah Rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi.

Selama tahun 2010 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat internal sebanyak 6 (enam) kali dan rapat dengan Dewan Direksi sebanyak 7 (tujuh) kali, sementara itu rapat internal Direksi diselenggarakan sebanyak 42 (empat puluh dua) kali, di luar/selain rapat dengan Dewan Komisaris. Secara rinci jumlah kehadiran masing-masing anggota Komisaris dan Direksi pada Rapat Internal Direksi serta dengan Dekom dari periode Januari s.d Desember 2010 :

No.	Nama Pejabat	Jumlah Kehadiran pada :	
		Rapat Direksi dan Komisaris	Rapat Direksi
1.	Arviyan Arifin	7x	39x
2.	Andi Buchari	7x	39x
3.	Farouk Abdullah Alwyni	7x	39x
4.	Adrian Asharyanto Gunadi	7x	38x
5.	Luluk Mahfudah	7x	41x
6.	Hendiarto *)	3x	9x
7.	Widigdo Sukarman	7x	-
8.	Irfan Ahmed Akhtar	5x	-
9.	Abdulla Saud Abdul Azis Al-Mulaifi	7x	-
10.	Sutan Mohammed Hasan Abdulrauf	6x	-
11.	Emirsyah Satar	7x	-
12.	Andre Mirza Hartawan	7x	-

*) Catatan : Diangkat sebagai Direktur sejak 21 September 2010.

Setiap rapat selalu dibuatkan notulen/risalah rapat dan pada saat rapat dengan Komisaris didalamnya terdapat pula rekomendasi Komisaris, yang perlu untuk dibahas dan ditindaklanjuti oleh Direksi. Dari jumlah rapat yang diselenggarakan baik oleh Dewan Komisaris sebanyak 13 (tigabelas) kali, maupun oleh Direksi sebanyak 42 (empat puluh dua) kali, termasuk rapat yang diselenggarakan secara bersama, cukup memberikan gambaran akan kesungguhan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing.

Dalam rangka menambah pengetahuan dan meningkatkan kompetensinya, Komisaris dan Direksi telah mengikuti beberapa seminar/workshop/training sebagaimana daftar pada lampiran 1.

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE DI BAWAH KOMISARIS :

Untuk membantu pelaksanaan tugasnya dan sesuai dengan ketentuan GCG, Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite yaitu **Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)**. Susunan nama anggota dari masing-masing Komite, adalah sebagai berikut :

1). Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)

Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi saat ini ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Direksi No.131/DIR/KPTS/XII/ 2009 tanggal 22 Desember 2009 dengan rincian :

- Ketua** : **Emirsyah Satar (Komisaris Independen)**
- Anggota** : **Widigdo Sukarman, (Komisaris Independen)**
- : **Abdulla Saud Abdul Azis Al Mulaifi (Komisaris)**
- : **Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf (Komisaris)**
- : **Pri Notowidigdo (Pihak Independen)**
- : **Maulana Ibrahim (Pihak Independen)**
- : **Kepala Divisi Sumber Daya Insani (ex officio).**

Secara ringkas *curriculum vitae* Prio Notowidigdo dan Maulana Ibrahim diuraikan seperti lampiran 2.

Adapun tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain :

- Menentukan kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Senior;
- Mengajukan nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Direktur melalui Direksi untuk diajukan kepada Bank Indonesia (untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan) dan Pemegang Saham sebelum pelaksanaan RUPS dengan mempertimbangkan secara seksama usulan-usulan dari Pemegang Saham;
- Mengevaluasi jumlah Anggota dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi;
- Mempersiapkan proposal penunjukkan atau penunjukan ulang Anggota Dewan Komisaris dan Direktur kepada Pemegang Saham.

Dalam pelaksanaan tugasnya KRN telah mengadakan pertemuan dengan Direksi dan Unit kerja terkait membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan :

- Sumber daya insani yang ada di Bank khususnya terkait pemenuhan komitmen dengan Bank Indonesia antara lain memberikan rekomendasi dalam rangka pengisian jabatan Direktur Keuangan & Operasional kepada RUPS serta penerimaan/seleksi beberapa *Divison Head* dan masalah *outsourcing*.
- Pemilihan Susunan Keanggotaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko serta remunerasi Dewan Pengawas Syariah.

2). Komite Audit (KA)

Susunan Komite Audit ditetapkan berdasarkan SK Direksi No. 019/DIR/KPTS/III/2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang Komite Audit Bank Muamalat, dengan rincian :

Ketua : **Andre Mirza Hartawan (Komisaris Independen)**
Anggota : **1. Widigdo Sukarman (Komisaris Independen)**
2. Teuku Radja Sjahnan (Pihak Independen).

Pemilihan dan seleksi atas calon anggota Komite Audit dari Pihak Independen oleh Dewan Komisaris memang sangat selektif dan benar-benar harus memiliki kualifikasi kompetensi dan pengalaman yang sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam ketentuan *GCG*. Berdasarkan hasil seleksi tersebut telah terpilih **Sdr. Teuku Radja Sjahnan** sebagai anggota Komite Audit, dengan riwayat pekerjaan dan pengalaman yang cukup luas namun secara garis besar menurut curriculum vitae yang bersangkutan tercatat sebagai berikut :

- Tahun 1992–1993 : sebagai member of *United Nation(UN) Board of External Audit* yang bertugas melakukan audit atas *UN Integrated Management Information System (UN-IMIS)* di New York;
- Tahun 1997–1999 : sebagai Audit MIS Manager pada Dewan Audit Indonesia bidang IT Project;
- Tahun 1989–2007 : sebagai Auditor BPK-RI dengan berbagai tugas khusus;
- April 2007–Des 2007 : sebagai Konsultan pada World Bank untuk Kantor di Jakarta;
- Mei 2001–Juni 2009 : sebagai anggota Komite Audit Bank Negara Indonesia 1946;

Adapun tugas dari Komite Audit, terutama adalah membantu Dewan Komisaris dalam hal-hal :

- Menindaklanjuti hasil temuan *Internal Audit Division (IAD)* sesuai dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
- Ketua Komite Audit, bersama Direktur Utama menandatangani laporan hasil audit kepada Bank Indonesia atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank Muamalat;
- Mengevaluasi hasil temuan pemeriksaan oleh IAD;
- Meminta Direksi untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan IAD;
- Memberikan persetujuan tentang pengangkatan dan pemberhentian Group Head IAD oleh Direksi dan dilaporkan kepada Bank Indonesia;
- Mereview *Internal Audit Charter*, menanggapi rencana Audit Intern dan masalah-masalah yang ditemukan oleh IAD serta menentukan pemeriksaan khusus oleh IAD, apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan, penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
- Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal auditee tidak menindaklanjuti laporan IAD;

- Memastikan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia, Bapepam serta instansi lain yang berkepentingan dilakukan dengan benar dan tepat waktu dan memastikan bahwa Bank Muamalat mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Memastikan bahwa Manajemen menjamin baik Eksternal Auditor maupun Internal Auditor dapat bekerja sesuai dengan Standar Audit yang berlaku;
- Memastikan independensi dan obyektivitas akuntan publik;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan akuntan publik, serta melakukan evaluasi terhadap kandidat minimal 3 (tiga) tahun sekali untuk menjaga kemandirian dari akuntan publik yang ditunjuk;
- Memastikan kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.

Berdasarkan evaluasi terhadap dokumen dan risalah rapat Komite Audit (KA) selama tahun 2010, dapat diketahui hal-hal yang telah dilaksanakan oleh KA antara lain, sebagai berikut :

- KA telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan *Internal Audit Division /SKAI*, membahas hasil temuan pemeriksaan yang dilakukan terhadap 47 kantor cabang bank oleh IAD serta tindaklanjutnya. Selain itu oleh IAD juga disampaikan kepada KA mengenai hasil pemeriksaan khusus terhadap beberapa kantor cabang yang ada indikasi terjadinya fraud. Atas semua ini KA telah menyampaikan hasil evaluasinya kepada Dewan Komisaris.
- KA telah memberikan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan publik untuk audit keuangan tahun 2010;
- KA meminta kepada IAD agar sebaiknya memiliki Audit Software Monitoring System untuk memonitor tindaklanjut seluruh temuan dari BI, Kantor Akuntan Publik, audit issue dari IAD serta temuan dari Resident Auditor. Sambil menunggu software yang akan *didevelop* agar dilakukan secara manual agar hasilnya dapat digunakan KAP waktu melakukan pemeriksaan di akhir tahun 2010.
- KA juga telah melakukan evaluasi atas rencana kerja pemeriksaan tahun 2011 oleh IAD. Selain itu IAD telah menyerahkan Laporan Pokok Hasil Audit Semesteran kepada KA dan setelah dilakukan evaluasi akan diteruskan kepada Komisaris, yang kemudian disampaikan kepada Bank Indonesia.
- KA telah menyetujui permohonan rekomendasi untuk Financial Audit Bank Muamalat yang disampaikan oleh Direksi Bank Muamalat melalui surat No.644/BMI/DIR/IX/2010 tanggal 3 September 2010 dan kemudian KA menyampaikan rekomendasinya kepada Komisaris, mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik Osman, Bing & Satrio & Partner (Deloitte) sebagai eksternal auditor untuk melakukan pemeriksaan keadaan keuangan Bank Muamalat selama tahun 2010.

Surat Penunjukan sebagai eksternal auditor telah disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik Osman, Bing & Satrio & Rekan (Deloitte) melalui surat No. 1178/BMI/DIR/XI/2010 tanggal 15 November 2010.

3). Komite Pemantau Risiko (KPR).

Susunan Komite Pemantau Risiko (KPR) ditetapkan berdasarkan SK. Direksi No. 020/DIR/KPTS/III/2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang Komite Pemantau Risiko Bank Muamalat, dengan rincian :

- Ketua : Widigdo Sukarman (Komisaris Independen)**
Anggota : 1. Emirsyah Satar (Komisaris Independen)
2. Abdulla Saud Abdul Azis Al Mulaifi (Komisaris)
3. Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf (Komisaris)
4. Subardiah (Pihak Independen).

Pemilihan dan seleksi atas calon anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen oleh Dewan Komisaris dilakukan sangat selektif dan benar-benar harus memiliki kualifikasi kompetensi dan pengalaman yang sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam ketentuan GCG. Berdasarkan hasil seleksi tersebut telah terpilih **Sdri.Subardiah** sebagai anggota KPR dari Pihak Independen, dengan riwayat pekerjaan dan pengalaman serta pendidikan/training yang cukup luas khususnya di bidang Risk

Management, namun secara garis besar menurut curriculum vitae yang bersangkutan tercatat sebagai berikut :

- Tahun 1979 – 2009 : sebagai pegawai PT Bank Negara Indonesia 1946 dengan berbagai jabatan dan terakhir sebagai *Deputy General Manager Risk Management Division*;
- Tahun 2004 –2009: sebagai anggota *Risk Management Working Group* Bank Indonesia.
- Memiliki sertifikat manajemen risiko Level 1,2 dan 3 dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko.

Surat Keputusan Dewan Komisaris mengenai pengangkatan anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko tersebut di atas, telah disampaikan kepada Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia dengan surat Dewan Komisaris No.026/BMI/KOM/ III/2010 tanggal 21 Maret 2010.

Adapun tugas KPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain :

- Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun Manajemen secara tahunan;
- Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
- Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko;
- Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan.

Berdasarkan dokumen dan data yang tercantum dalam risalah rapat KPR, diketahui bahwa tugas -tugas yang telah dilaksanakan oleh KPR selama tahun 2010, antara lain sebagai berikut :

- KPR telah melakukan rapat beberapa kali dengan Direksi yang terkait dengan penerapan manajemen risiko dan dengan *Risk Management Division* membahas mengenai *Financing Authority Limit Approval* dan Usulannya serta meminta persetujuan Dewan Komisaris. KPR juga akan membuat Proyeksi target per tahun s/d 2014 termasuk komposisi per segmen serta Analisis Pembiayaan mengenai penerapan kolektibilitas sesuai regulasi dan rating nasabah yang ada;
- KPR bersama dengan Direksi telah membahas mengenai *Portofolio Analysis* dan *Approval of Financing Limit*, dan akan membuat Portofolio Management serta kajian industry analysis.
- KPR bersama Direksi dan *IT Division Head* telah membahas tentang *IT Risk Management Strategy* dan *IT Streering Committee (ITSC)* yang meliputi persiapan system dan prosedur *IT Implementation*, organisasi & *man power planning* IT Bank Muamalat, keanggotaan *ITSC*, mapping penempatan ATM dan cara penanggulangan apabila terjadi masalah IT.
- KPR bersama dengan Direksi membahas mengenai pemenuhan ketentuan pelaksanaan *GCG* khususnya tentang susunan keanggotaan KPR.

Selama tahun 2010 setiap komite telah melaksanakan tugasnya secara efektif sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Piagam masing-masing komite serta telah mengadakan rapat koordinasi antar komite dan dengan unit kerja terkait, sebagai berikut :

- **Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 2 kali;**
- **Komite Audit sebanyak 6 kali;**
- **Komite Pemantau Risiko sebanyak 11 kali**

Dilihat dari komposisi Komite-komite tersebut, sesuai dengan persyaratan seperti yang diatur dalam ketentuan *GCG* yang berlaku, disadari masih terdapat kekurangan yaitu **mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite harus merupakan Komisaris Independen dan jumlah Pihak Independen yang ditetapkan minimal 2 (dua) orang.** Namun demikian kekurangan dimaksud bukan merupakan kendala bagi komite-komite dimaksud untuk melaksanakan tugasnya secara efektif tercermin dari hasil pertemuan dan rapat yang telah dilaksanakan. Akan tetapi hal ini tetap menjadi perhatian dan komitmen manajemen untuk segera menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Secara umum pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris telah dijalankan, hal ini tercermin antara lain dari laporan pemantauan dan pengawasan Komisaris yang disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester (6 bulanan) serta risalah rapat antara Komisaris dan Direksi.

D. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*)/nasihat dan atau saran, melakukan evaluasi (*evaluating*) dan pengawasan (*supervising*) kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah mematuhi (*compliance*) prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, seluruh transaksi perbankan syariah harus dijalankan sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah harus senantiasa mengawasi kegiatan usaha bank dan memberikan opini mengenai kemurnian prinsip syariah yang dianut.

Hubungan kerja Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan ***check and balance*** dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan Bank Muamalat serta pelaksanaan operasional Bank Muamalat yang sesuai dengan prinsip syariah dan senantiasa mematuhi (*comply*) peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk penerapan *GCG*, yaitu antara lain :

1. Dewan Pengawas Syariah memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut :
 - a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi dan pimpinan kantor cabang mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;
 - b. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang telah dikeluarkan Bank;
 - c. Sebagai mediator antara bank syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN;
 - d. Memonitor dan memberikan opini atas pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
 - e. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang ditempatkan di bank syariah, DPS wajib melaporkan atas hasil pengawasannya kepada DSN dan Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - f. Pemberian opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank Muamalat secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank Muamalat;
 - g. Melalui Shariah Compliance Unit, melakukan review secara kontinyu atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;
 - h. Memberikan opini aspek syariah atas temuan/penyimpangan yg dijumpai oleh IAD, dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Sharia Compliance Unit sebagai *ex-ante*;
 - i. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum *ada fatwanya*.
2. Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 23 April 2009 dan Berita Acara RUPS Tahunan No.142 tanggal 23 April 2009 yang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, SH di Jakarta, ditetapkan bahwa **susunan Dewan Pengawas Syariah adalah sebanyak 3 (tiga) orang**, yang terdiri dari :
 - **Ketua** : **KH Ma'ruf Amin.**
 - **Anggota** : **Prof. DR. KH Muardi Chatib, MA.**
 - **Anggota** : **Prof. DR. Umar Shihab MA.**

Sebagaimana tercantum dalam curriculum vitae masing-masing yang bersangkutan bahwa ketiga anggota DPS dimaksud telah memiliki pengalaman yang luas di bidang syariah dan telah sekian lama menjadi anggota DPS di beberapa bank/lembaga keuangan non bank. Selain itu Ketua DPS Bank Muamalat KH. Ma'ruf Amin masih menjabat sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (WATIMPRES) Bidang Keagamaan. Sementara itu Prof. DR KH Muardi Chatib, MA masih aktif

sebagai guru besar pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta dan Prof.DR.KH Umar Shihab masih menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, di Jakarta. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Dewan Syariah Nasional – MUI telah memberikan rekomendasinya melalui surat No. U-152/DSN-MUI/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah kepada Bank Muamalat.

3. Sesuai dengan PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 ditetapkan bahwa anggota DPS paling kurang dua orang dan paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi. Jumlah anggota DPS tersebut di atas telah memenuhi ketentuan *GCG* yaitu jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya sebanyak 2 (dua) orang dan maksimal sebanyak 50% dari jumlah Direksi atau untuk Bank Muamalat sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi, maka anggota DPS Bank Muamalat yang merangkap jabatan adalah KH Ma'ruf Amin, sebagai Ketua/Anggota DPS pada 4 (empat) lembaga keuangan bank/bukan bank dan Prof. DR. Umar Shihab pada 1(satu) lembaga keuangan non bank, terinci sebagai berikut :

No.	KH.Ma'ruf Amin - Ketua DPS Bank Muamalat	Prof.DR.Umar Shihab MA -Anggota DPS Bank Muamalat.
1.	PT Bank Negara Indonesia – Ketua DPS	PT Reasuransi Internasional Indonesia – Ketua DPS.
2.	PT.Bank Mega Syariah Indonesia – Ketua DPS	
3.	PT BNI Life Insurance – Ketua DPS	
4.	PT Asuransi Jiwa Beringin Sejahtera – Ketua DPS	

4. Untuk membantu pelaksanaan tugas DPS ini Bank Muamalat telah membentuk suatu unit khusus yaitu *Shariah Compliance Department (ShCDep)* yang bertindak sebagai Liason Officer antara DPS dan divisi/ unit bisnis di Bank Muamalat. *ShCDep* berada di bawah Direktorat Kepatuhan dan Managemen Risiko. Jumlah officer *ShCDep* sebanyak 4 (empat) orang, masing-masing officer memiliki kompetensi di bidang syariah baik melalui pendidikan di dalam negeri maupun luar negeri. *ShCDep* telah dilengkapi pula dengan job description yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan adanya *ShCDep* ini maka pengawasan aspek syariah terhadap kegiatan operasional dan pemberian opini atas produk atau aktivitas baru Bank Muamalat dapat dilaksanakan dan ditingkatkan dengan lebih baik dari waktu ke waktu. Khusus untuk memantau aspek syariah atas pemberian pembiayaan, maka officer *ShCDep* selalu ikut serta dalam rapat Komite Pembiayaan. Selain itu *ShCDep* bekerjasama dengan IAD telah pula melakukan audit syariah ke beberapa unit bisnis.
5. *ShCDep* sebagai Liason Officer DPS setiap 2 (dua) bulan sekali telah menyampaikan Laporan kepada DPS mengenai pelaksanaan tugasnya melakukan pemantauan dan kegiatan aspek syariah lainnya.
6. *ShCDep* melakukan Sharing Information mengenai hasil dari opini DPS setiap semester atau 6 (enam) bulan sekali kepada unit-unit bisnis.
7. Dalam melaksanakan tugasnya DPS telah mengadakan rapat/pertemuan yang membahas perkembangan produk maupun aktivitas kegiatan operasional di Bank Muamalat. Selama tahun 2010, DPS telah mengadakan rapat dengan Direksi dan Pejabat/Staf Senior Bank Muamalat **sebanyak 12 (duabelas) kali**, yang tercermin dari Risalah Rapat yang telah dibuat.

8. Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya di Bank Muamalat, DPS telah menyampaikan Laporan Pengawasan setiap 6 (enam) bulan kepada Bank Indonesia, melalui surat No.611/BMI/DPS/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dan No. 78 /BMI/DPS/I/2011 tanggal 24 Januari 2011, Laporan DPS dimaksud sesuai dengan surat Bank Indonesia No.12/1552/DPbS tanggal 24 September 2010 perihal Laporan Hasil Pengawasan DPS Bank Muamalat, dinyatakan telah cukup memenuhi ketentuan yang berlaku.

E. PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA.

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa, dapat dilihat dari Laporan Pengawasan DPS selama tahun 2010 yang disampaikan kepada Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia antara lain sebagai berikut :

1) Pengawasan Terhadap Proses Pengembangan Produk Bank

No.	Proses Pengembangan Produk berupa :
1)	Tabungan iB Arafah
2)	Tabungan iB Arafah Plus
3)	Tabungan Regular
4)	Tabungan iB Umroh
5)	Tabungan iB Muamalat
6)	Tabungan iB Muamalat Rencana Umroh
7)	Tabungan iB Muamalat POS
8)	Tabungan Muamalat Sahabat
9)	Pembiayaan iB Channeling Multifinance Muamalat
10)	Pembiayaan iB Dana Talangan Porsi Haji (Lapor Haji)
11)	Pembiayaan iB Hunian Kongsi
12)	Pembiayaan iB Pembelian Hunian Syariah
13)	Pembiayaan iB Rekening Koran Muamalat.

2). Pengawasan Terhadap Kegiatan Bank

- Pengawasan Terhadap Penghimpunan Dana

	Penghimpunan Dana		
	Tabungan Muamalat	Giro	Deposito
	Tabungan Umat	Giro Wadiah Personal	Deposito Mudharabah
	Tabungan Haji Arafah	Giro Wadiah Korporasi	Deposito Fulinves
	Tabungan Haji Arafah Plus		
	Tabungan Shar-E		
	Tabungan-KU		
	Tabungan Muamalat		
	Penghimpunan Dana - Kerjasama Asuransi/POS/Obligasi		
	Full Protek		
	Syariah Mega Covers		
	Ta'awun Card.		
	Fitrah Card		
	Kerjasama Kantor POS		
	Surat Berharga yang dikeluarkan - Obligasi Syariah Subordinasi		

- Pengawasan Terhadap Penyaluran Dana

	Penyaluran Dana		
	Akad Jual Beli	Akad Bagi Hasil	Akad Sewa/Lainnya
	Murabahah	Mudharabah	Ijarah
	Istishna'	Musyarakah	Ijarah Muntahiyah bit Tamlik
	Salam	Musyarakah Mutanaqisah	Hawalah
			Kafalah
			Wakalah
			Al-Qardh

- 3). **Melakukan Uji Petik (Sample) dan Memeriksa Dokumen Transaksi untuk Kategori Pemenuhan Prinsip Syariah sebanyak 7(tujuh) nasabah**
- 4). **Inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai bank dan nasabah pada beberapa Kantor Cabang.**
- 5). **Review Panduan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebanyak 21 SOP antara lain :**
 - 5.1 Review Standar Operasional Prosedur (SOP) LAYANAN
 - 5.2 Review Panduan Produk KPRS "BAITI JANNATI".
 - 5.3 Review Tinjauan Aspek Syariah Rencana Bisnis KSO POS.
 - 5.4 Review Panduan Produk Tabungan iB Muamalat dan Kas Kilat;
 - 5.5 Review Pedoman Operasi Tabungan Muamalat;
 - 5.6 Review Panduan Produk Pembiayaan Umroh dan Tabungan Rencana Umroh;
 - 5.7 Review Panduan Produk Tabungan Bank Muamalat Remittance;
 - 5.8 Endorsement Produk Pembiayaan iB Bersama, Channeling Multifinance;
- 6). **Pendapat Syariah atas Penghimpunan dan Penyaluran Dana dan Pelayanan Jasa, berdasarkan hasil Rapat DPS selama 6 bulan terakhir sebanyak 25 (duapuluhlima) pendapat.**
- 7). **Pemberian Opini Syariah kepada Unit Bisnis, sebanyak 81(delapanpuluhsatu) opini, antara lain:**
 - Pembiayaan Sindikasi
 - Sponsorsip Pembuatan Film
 - Reward Nasabah
 - Sumbangan untuk kegiatan sosial nasabah
 - Succes Fee untuk Funding Agency
 - Produk Trade Finance.
 - Objek Pembiayaan Hunian Syariah Yang Terkena Bencana Gempa.

Semua kegiatan pengawasan yang dilakukan di atas, dilengkapi dengan kertas kerja pengawasan yang dibuat oleh *Syariah Compliance Officer* dan disetujui/oleh DPS, serta telah disampaikan pula kepada Bank Indonesia.

F. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Bank memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan staf/karyawan bank. Dalam setiap kebijakan dan prosedur yang disusun baik pembiayaan, operasional dan lainnya serta keputusan yang akan dibuat, bank selalu mencantumkan klausula khusus terkait dengan benturan kepentingan.

Tindakan yang mengandung benturan kepentingan, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku harus mampu untuk dihindari sehingga jika masih terjadi tindakan yang mengandung benturan kepentingan, tidak merugikan dan atau mengurangi aset dan keuntungan Bank Muamalat.

Selama tahun 2010, di Bank Muamalat tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Hal ini antara lain telah di atur dalam Board Manual Bank Muamalat dan Kebijakan Umum Pembiayaan yang mengatur bahwa pada dasarnya dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah dipersyaratkan dalam setiap perjanjian/akad, kerja sama ataupun kontrak baik antara bank dengan nasabah maupun dengan pihak konsultan, adanya larangan benturan kepentingan dengan pihak-pihak tersebut di atas.

Dengan demikian maka pada setiap perjanjian/akad pembiayaan ataupun kontrak **selalu/wajib dipersyaratkan mencantumkan klausul terkait dengan Tidak Ada Benturan Kepentingan** dimaksud.

Sebagai gambaran, dalam surat perjanjian kerjasama dimana dalam Pasal mengenai Benturan Kepentingan disebutkan sebagai berikut :

- 1). Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun juga kepada karyawan dan pimpinan Pihak Pertama. Pelanggaran atas ketentuan ini mengakibatkan berakhirnya perjanjian ini dan juga segala kerugian karena berakhirnya perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua baik di dunia maupun di akhirat.
- 2). Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa tidak ada suatu benturan kepentingan dan/atau hubungan afiliasi antara Pihak Kedua dengan Pengurus dan/atau Karyawan Pihak Pertama dan/atau pemegang saham Pihak Pertama.

Di sisi lain dalam kebijakan kepersonaliaan, Direktur Compliance & Risk Management telah meminta agar diberlakukan kepada setiap personil Bank Muamalat tanpa kecuali untuk diwajibkan membuat surat pernyataan tertulis yang isinya antara lain tentang Benturan Kepentingan ini. Surat Pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh staf dan karyawan yang bersangkutan dan selanjutnya diserahkan kepada Manajemen melalui *Human Resources Division*. Dalam rangka rekrutmen karyawan baru dimasukkan sebagai salah satu persyaratan bahwa calon karyawan harus membuat pernyataan bahwa tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan karyawan Bank Muamalat serta wajib menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya Bank Muamalat telah bekerjasama dengan pihak Konsultan/vendor sebagaimana daftar pada lampiran 3.

G. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1. Fungsi kepatuhan

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 mengenai “Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB)” antara lain menyebutkan bahwa dalam rangka memastikan kepatuhan bank terhadap Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **Bank wajib menunjuk seorang Direktur Kepatuhan.**

Sejalan dengan itu PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *GCG* Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) antara lain mengatur pula bahwa BUS **wajib memiliki 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan** terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Direktur Kepatuhan. Berpedoman kepada kedua PBI tersebut di atas dan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Direktur Kepatuhan secara efektif, Direksi Bank Muamalat telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance Division*) yang independen terhadap satuan kerja operasional. Kemudian dari itu selama tahun 2009 dan tahun 2010, Direksi telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta berkelanjutan, antara lain sebagai berikut :

- (i). Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 173 tanggal 22 Juli 2009 dan Surat Gubernur Bank Indonesia No. 11/5/GBI/DPbS perihal Keputusan atas Pencalonan Pengurus Bank Muamalat, telah ditunjuk dan disetujui **Direktur Kepatuhan/Compliance Director Bank Muamalat adalah Andi Buchari** untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun (2009 - 2014).
- (ii). Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Muamalat No. 079/DIR/KPTS/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., **Compliance & Corporate Support Director** (disingkat *CCS Director*)

berubah nama/sebutan menjadi **Compliance and Corporate Planning Director** (disingkat **CCP Director**) yang membawahi secara langsung **Compliance Division (CD)**, **Corporate Secretary Division** dan **Corporate Planning Division**.

- (iii) Kemudian berdasarkan SK No. 062/DIR/KPTS/IX/2010 tanggal 07 September 2010 (yang mulai berlaku tanggal 04 Oktober 2010) tentang Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., terjadi perubahan struktur organisasi Bank Muamalat dimana sebutan **CCP Director** diubah menjadi **Compliance & Risk Management Director** (disingkat **CRM Director**).
- (iv) Dalam perkembangannya, untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi maka sesuai dengan SK DIR No. 076A/DIR/KPTS/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., kembali dilakukan penyempurnaan organisasi Bank Muamalat, namun **CRM Director** masih tetap membawahi **Compliance Division (CD)**, **Corporate Secretary Division** dan **Risk Management Division**.
- (v) Sesuai dengan ketentuan GCG yang berlaku dan sebagai pedoman pelaksanaan fungsi kepatuhan, CD telah menyusun **Kebijakan dan Prosedur Direktorat Kepatuhan (Compliance Policy and Procedure)** secara khusus, dan diharapkan kebijakan dan prosedur dimaksud dapat lebih memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas di CD. Kebijakan dan Prosedur Direktorat Kepatuhan tersebut telah disahkan oleh Direksi dan Komisaris Bank Muamalat serta telah disampaikan pula kepada Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia dengan surat No.19/BMI/CD/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 dan telah didistribusikan kepada divisi-divisi terkait untuk dapat dipedomani.
- (vi) Dalam upaya peningkatan pelaksanaan fungsi kepatuhan di Bank Muamalat, pada bulan November 2010 **CRM Director** mengangkat dan menunjuk 4 (empat) orang **Area Compliance Officer** (disingkat **ACO**) untuk melakukan fungsi pengawasan kepatuhan secara lebih dekat dan intensif kepada unit-unit bisnis (Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas) di bawah supervisi Area (Wilayah) tertentu. Tugasnya antara lain yakni untuk memastikan kepatuhan dalam memenuhi seluruh peraturan internal dan eksternal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun sebagai tahap awal, Area yang sudah memiliki ACO adalah :

- Area Jakarta KPO dan Area Jakarta Tier One City (disingkat **TOC**) I (dirangkap oleh seorang ACO yang berkedudukan di Kantor Pusat Non Operasional)
- Area Jakarta **TOC II** & Area Jakarta **TOC III** (dirangkap oleh seorang ACO yang berkedudukan di Kantor Cabang Fatmawati)
- Area Jawa Barat (ACO berkedudukan di Kantor Cabang Bandung)
- Area Jawa Tengah dan DIY (ACO berkedudukan di Kantor Cabang Semarang).

Diharapkan secara bertahap segera dapat direkrut dan ditunjuk ACO untuk ditempatkan di Area-Area lainnya di seluruh Indonesia.

- (vii) Struktur organisasi **Compliance Division** terdiri dari 3 (tiga) Department, yaitu General Compliance Department, Syariah Compliance Department dan Unit Kerja Khusus APU & PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme), yang keseluruhannya bertanggungjawab kepada **CRM Director** melalui **Compliance Division Head**. Selama tahun 2010 jumlah staf dan karyawan yang membantu pelaksanaan fungsi **Compliance** di Bank Muamalat berjumlah 17 (tujuh belas) orang. yang terdiri dari :
 - 1) **Compliance Division Head** = 1 orang
 - 2) **Senior Officer Compliance** = 1 orang
 - 3) **General Compliance Department** = 7 orang
 - 4) **Syariah Compliance Department** = 4 orang
 - 5) **Unit Kerja Khusus APU & PPT** = 4 orang

Dengan demikian berarti terdapat **penambahan** sebanyak 9 (sembilan) orang dari posisi sebelumnya (Juni 2009) yang pada saat itu hanya berjumlah 8 (delapan) orang. Meskipun jumlah personil di CD ini masih relative sedikit tetapi untuk saat ini, dianggap cukup memadai bila dikaitkan dengan kompleksitas dan ukuran (size) Bank Muamalat. Namun demikian yang terpenting adalah hal tersebut mencerminkan bahwa Direksi Bank Muamalat telah menunjukkan perhatian dan kesungguhan manajemen untuk lebih meningkatkan lagi peran, tanggung jawab dan fungsi Unit Kepatuhan di Bank Muamalat sehingga pada gilirannya diharapkan pelaksanaan aspek kepatuhan di Bank Muamalat yang berada di bawah supervisi *CRM Director* akan terus berjalan semakin baik dan efektif serta searah dengan perkembangan organisasi Bank Muamalat.

Adapun tugas *Compliance Division* adalah:

- Membantu Direktur Kepatuhan dalam menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan bank dalam memenuhi seluruh peraturan internal dan eksternal serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, termasuk pemenuhan terhadap aspek syariah.
- Membantu Direktur Kepatuhan dalam memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku (secara umum dan syariah).
- Membantu Direktur Kepatuhan dalam memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia.
- Membantu Direktur Kepatuhan dalam memastikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur program Anti pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- Khusus untuk Syariah Compliance staf/officer bertugas untuk membantu DPS dan sebagai Liaison Officer antara Bank Muamalat dengan DPS dalam melaksanakan pengawasan terhadap aspek syariah secara rutin dan ikut serta dalam melakukan audit syariah bersama IAD serta membantu menyusun laporan pengawasan DPS setiap semester yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia.

Sedangkan Tanggung Jawab *Compliance Division* antara lain meliputi:

- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bank telah memenuhi seluruh peraturan internal dan eksternal serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk kepatuhan / pemenuhan terhadap aspek syariah, sesuai dengan arahan Direktur Kepatuhan.
- Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku secara umum dan syariah.
- Memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia.
- Membuat laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia setiap semester serta laporan berkala pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dan atau Dewan Komisaris.
- Membuat laporan lainnya kepada pihak internal/eksternal seperti Pemegang Saham, Bank Indonesia, PPATK, KPK RI dan Bareskrim POLRI.
- Memastikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Adapun tugas dan tanggungjawab yang telah dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan melalui *Compliance Division*, antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan Monitoring dalam pelaksanaan ketentuan prinsip-prinsip kehati-hatian seperti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum/Capital Adequacy Ratio (CAR), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Posisi Devisa Neto (PDN), Likuiditas dan Kualitas Aktiva Produktif/*Non Performing Financing* (NPF), Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA);

- b. Menyampaikan Opini kepada divisi terkait dan kantor-kantor cabang mengenai pembiayaan dan operasional lainnya yang berhubungan dengan aspek general compliance maupun aspek syariah;
- c. Sharing Information atas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang baru maupun yang telah berlaku baik kepada divisi di Kantor Pusat maupun kepada seluruh kantor cabang se-Nusantara;
- d. Melakukan review atas *Standard Operating & Prosedur* (SOP)/pedoman pelaksanaan kegiatan divisi-divisi serta produk-produk baru dari pembiayaan dan atau penghimpunan dana;
- e. Membantu memenuhi permintaan data instansi terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PPATK dan Kepolisian Negara (POLRI).
- f. Mengingatkan kepada seluruh unit kerja agar menyampaikan laporan tepat waktu dan selalu beroperasi/menjalankan aktivitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Memenuhi komitmen dan memenuhi target date dalam menjawab hasil temuan pemeriksaan dari Bank Indonesia, maupun tindaklanjut dari audit /pemeriksaan intern.
- h. Berperan aktif/berpartisipasi dalam rapat-rapat antar Divisi dan rapat Komite Pembiayaan;
- i. Khusus untuk syariah dilakukan on the spot ke cabang-cabang yang dilakukan bersama *Internal Audit Division* (IAD) dalam melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan terhadap keputusan/case yang menurut pendapat CRM Director mengandung unsur ketidakhati-hatian dan berdampak risiko bagi Bank;
- j. Melalui *Syariah Compliance Department* yang juga sebagai *liason officer* DPS, telah melaksanakan rapat rutin DPS sebanyak 12 (duabelas) kali sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mewajibkan adanya rapat rutin 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama setahun dan membantu berkoordinasi dengan DPS untuk melancarkan tugas DPS.
- k. Direktur Kepatuhan selalu memenuhi kewajibannya untuk menyampaikankan Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan, setiap semester /6 (enam) bulanan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Perbankan Syariah. Untuk laporan semester ke II/2010 telah disampaikan kepada Bank Indonesia melalui surat No.56/BMI/DIR/I/2011 tanggal 25 Januari 2011.
- l. Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan secara berkala kepada **Direktur Utama** dan atau dengan tembusan kepada **Dewan Komisaris**, atas semua tugas yang dilaksanakan seperti Laporan Transaksi Keuangan Tunai/Mencurigakan setiap bulan dan Laporan Berkala Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan setiap 3 (tiga) bulan dan setiap akhir tahun.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kemampuan terhadap pelaksanaan PBI No. 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Program APU dan PPT Bagi Bank Umum. Direktur Kepatuhan melalui *Compliance Division* selama tahun 2010 telah melakukan :

- (i) Training kepada staf/karyawan internal *Compliance Division* serta kepada seluruh staf/karyawan khususnya di *front liner* dan operasional officer di kantor-kantor cabang baik berupa inhouse dan/atau *external training* (bersama Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) Bank Indonesia, Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan/PPATK);
- (ii) Menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (P3APU- PPT);
- (iii) Sosialisasi terhadap Kebijakan dan Pedoman serta Prosedur APU PPT serta penyegaran dalam pelaksanaan aspek syariah di semua staf/karyawan baik di Kantor Pusat maupun di seluruh kantor cabang se-Nusantara.

2. Fungsi Audit Intern.

Pengawasan terhadap seluruh aktivitas dan kegiatan usaha bank secara berkesinambungan dilakukan oleh Internal Auditor Bank dan pengawasan yang bersifat berkala atau insidental dilakukan oleh Eksternal Auditor, yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia, Direktorat Perbankan Syariah dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Posisi *Internal Audit Division* (IAD)/Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) adalah merupakan divisi yang independen terhadap satuan kerja operasional dan dalam struktur organisasi Bank Muamalat, IAD berada langsung dibawah supervisi Direktur Utama.

Pelaksanaan fungsi audit intern selama ini dilakukan oleh IAD yang mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan bank secara berkesinambungan. Hal ini dilakukan berdasarkan rencana audit (audit plan) yang telah disusun dan disetujui oleh Direktur Utama serta dilakukan secara rutin dan efektif.

Selama tahun 2010 IAD merencanakan untuk memeriksa 45 (empat puluh lima) unit bisnis/kantor cabang Bank Muamalat termasuk diantaranya 13 kantor cabang besar. Apabila dibandingkan antara rencana/target dengan realisasi pemeriksaan kantor cabang Bank Muamalat tersebut sampai dengan akhir bulan Desember 2010, IAD telah melakukan pemeriksaan termasuk pemeriksaan khusus dan pemeriksaan khusus aspek syariah, dapat dirinci sebagai berikut :

Rencana & Realisasi Pemeriksaan terhadap Kantor Cabang (KC) selama tahun 2010.

No.	Jenis Pemeriksaan	Rencana Pemeriksaan KC Tahun 2010	Realisasi Pemeriksaan KC Tahun 2010
1.	Pemeriksaan Umum	45 kantor	43 kantor
2.	Pemeriksaan Khusus	-	5 kantor
3.	Pemeriksaan Khusus aspek Syariah	-	4 kantor

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa IAD telah melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksaan, telah melebihi target yang ditetapkan.

Dalam menjalankan tugasnya IAD selalu mengacu kepada pedoman yang berlaku seperti SPFAIB, Buku Pedoman Audit Bank Muamalat, serta dilakukan atas dasar rencana audit yang disusun sebelumnya dan yang tertuang dalam *Audit Plan* IAG.

Di dalam pelaksanaannya, IAD telah melakukan pemeriksaan disemua bidang kegiatan secara berkala dan berdasarkan skala prioritas serta tingkat risiko yang dihadapi. Sedangkan pengecekan secara regular atau hari perhari dilakukan oleh Resident Auditor (RA) yang ditempatkan dimasing-masing cabang. Untuk pemeriksaan khusus aspek syariah, IAD telah bekerja sama dengan *Compliance Division* dalam hal ini *Syariah Compliance Department*.

Hasil temuan/pemeriksaan IAD telah dibuatkan Laporan Hasil Audit dan hasil temuan audit dimaksud wajib ditindaklanjuti oleh auditee dan selalu dimonitor oleh IAD atas pemenuhan perbaikannya. Selama ini semua temuan IAD telah ditindaklanjuti oleh auditee.

Jumlah personil yang ada di IAD sampai dengan akhir bulan Desember 2010 tercatat masing-masing sebanyak 8 orang Officer (termasuk IAD Head), dan 65 orang staf terdiri dari 3 (tiga) orang staf IAD dan 62 orang Resident Auditor yang ada di beberapa kantor cabang. Untuk tahun 2011, IAD akan menambah jumlah resident auditor dari 62 orang menjadi sebanyak 93 orang, sementara itu untuk officer dari 8 orang menjadi sebanyak 11 orang.

Dalam rencana tahun 2011, IAD akan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa divisi di Kantor Pusat Non Operasional (KPNO) serta 17 kantor cabang penuh (full branch), 1 kantor cabang luar negeri (Kuala Lumpur) serta 32 kantor cabang fokus lending dan fokus funding.

Kerjasama dengan Komite Audit (KA)

Sesuai dengan ketentuan dan peraturan GCG yang berlaku disebutkan bahwa tugas dari KA terkait dengan IAD antara lain adalah :

- a) Menindaklanjuti hasil temuan Internal Audit Division (IAD) sesuai dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
- b) Mengevaluasi hasil temuan pemeriksaan oleh IAD;
- c) Meminta Direksi untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan IAD;
- d) Memberikan persetujuan tentang pengangkatan dan pemberhentian Group Head IAD oleh Direksi dan dilaporkan kepada Bank Indonesia;

- e) Mereview *Internal Audit Charter*, menanggapi rencana Audit Intern dan masalah-masalah yang ditemukan oleh IAD serta menentukan pemeriksaan khusus oleh IAD, apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan, penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
- f) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal auditee tidak menindaklanjuti laporan IAD;
- g) Memastikan bahwa Manajemen menjamin baik Eksternal Auditor maupun Internal Auditor dapat bekerja sesuai dengan Standar Audit yang berlaku;

Berdasarkan evaluasi terhadap dokumen dan risalah rapat KA selama tahun 2010, dapat diketahui hal-hal yang telah dilaksanakan oleh KA bersama IAD antara lain, sebagai berikut :

- KA telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan *Internal Audit Division* /SKAI, membahas hasil temuan pemeriksaan yang dilakukan terhadap 47 kantor cabang bank oleh IAD serta tindaklanjutnya. Selain itu oleh IAD juga disampaikan kepada KA mengenai hasil pemeriksaan khusus terhadap beberapa kantor cabang yang ada indikasi terjadinya fraud. Atas semua ini KA telah menyampaikan hasil evaluasinya kepada Dewan Komisaris.
- KA meminta kepada IAD agar sebaiknya memiliki *Audit Software Monitoring System* untuk memonitor tindaklanjut seluruh temuan dari Bank Indonesia, Kantor Akuntan Publik, audit issue dari IAD serta temuan dari Resident Auditor. Sambil menunggu software yang akan dibeli/develop agar dilakukan secara manual agar hasilnya nanti dapat digunakan KAP tatkala melakukan pemeriksaan di akhir tahun 2010.
- KA juga telah melakukan evaluasi atas rencana kerja pemeriksaan tahun 2011 oleh IAD. Selain itu IAD telah menyerahkan Laporan Pokok Hasil Audit Semesteran kepada KA, yang selanjutnya setelah dilakukan evaluasi akan diteruskan kepada Komisaris, yang kemudian disampaikan kepada Bank Indonesia.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Bank Muamalat dilaksanakan melalui system dan prosedur yang jelas dan ditetapkan oleh Direksi serta Dewan Komisaris. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh berbagai lini dari jabatan manajemen tertinggi sampai dengan jabatan manajemen yang terendah adalah merupakan hal yang rutin dan berkesinambungan. Dengan adanya pembagian fungsi, tugas dan wewenang yang jelas tersebut, maka diharapkan system pengendalian intern ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Secara umum pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPI ini dilakukan oleh *Internal Audit Division, Compliance Division, Risk Management Division* serta Manajemen Bank.

3. Fungsi Audit Ekstern

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, dalam melakukan pemilihan Auditor Ekstern, maka Bank Muamalat melakukan seleksi yang disesuaikan dengan persyaratan/ketentuan/charter yang berlaku dan juga persyaratan intern Bank Muamalat. Aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah harus sesuai dengan ketentuan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia serta aspek komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik sesuai Peraturan Bank Indonesia. Selain itu kapasitas AP/KAP harus memiliki kerjasama International dan termasuk kategori 4 (empat) besar Kantor Akuntan Publik di Indonesia (syarat Bank Muamalat), adanya perjanjian kerja, dan juga menetapkan ruang lingkup audit yang telah disyaratkan oleh Bank Indonesia melalui PBI.No. 3/22/PBI/2001 tgl 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank sebagaimana diubah dengan PBI No.7/50/PBI/2005 tgl 29 November 2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.7/57/DPbS tgl 22 Desember 2005 tentang Hubungan Antara Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia.

Dalam proses penunjukan KAP ini, Komisaris mendapat amanat dari RUPS bahwa sesuai hasil RUPS tanggal 28 Juni 2010 yang telah dinotarirkan dengan notaris Arry Supratno, SH No. 44 antara lain diputuskan bahwa RUPS memberikan mandat kepada Komisaris untuk memilih KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Bank Muamalat. Setelah memperoleh rekomendasi dari Komite Audit, Dewan komisaris telah memutuskan menunjuk KAP Oesman, Bing, Satrio & Rekan (Deloitte), dan selanjutnya sesuai dengan surat Direksi Bank Muamalat) No. 1178/BMI/DIR/XI/2010 tanggal 15 November 2010 menegaskan bahwa Bank Muamalat telah menunjuk kepada KAP Oesman, Bing, Satrio & Rekan (Deloitte) untuk melakukan audit kondisi keuangan Bank Muamalat tahun buku 2010. Penunjukan tersebut dilakukan setelah melalui proses pemilihan dan seleksi dari 4 (empat) KAP yaitu KAP Purwantono, Suherman, Surya & Rekan (Ernst & Young), KAP Sidharta, Widjaja & Rekan (KPMG), KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (Pricewaterhouse Cooper-PWC), oleh Direksi cq *Finance & Strategy Division (FASD)* dan kemudian diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.

H. BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA/PEMBIAYAAN (BMPP) di Bank Muamalat.

Dalam rangka melaksanakan prudential banking dalam pemberian pembiayaan dan sebagai bank yang melaksanakan prinsip syariah, Bank Muamalat selalu berupaya untuk melaksanakan prinsip penyaluran pembiayaan yang sehat serta lebih konservatif dalam menetapkan batas maksimum penyaluran pembiayaannya yaitu maksimum plafond pembiayaan yang diberikan adalah 70% dari BMPP yang ditetapkan oleh BI. Setiap bulannya *Financing Support Division (FSD)* menghitung dan menetapkan serta menegaskan hal ini kepada unit terkait, mengenai besarnya maksimum pembiayaan yang dapat diberikan, yang dihitung berdasarkan posisi modal bank pada bulan sebelumnya. Sesuai dengan PBI No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), berdasarkan perhitungan FSD dan FASD pada memo FSD No.021/FSD/MEMO/I/2011 tanggal 18 Januari 2011, jumlah BMPP/BMPK Bank Muamalat untuk posisi akhir Desember 2010 tercatat sebagai berikut :

Keterangan	Regulasi	Dalam Rupiah
		Internal (70%)
Pihak Terkait (10%)	203.056.119.135	142.139.283.395
Pihak Tidak Terkait (1 Peminjam 20%)	406.112.238.270	284.278.566.789
Pihak Tdk Terkait (1 Kelompok Peminjam 25%)	507.640.297.838	355.348.208.487

Selama tahun 2010, Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait diberikan kepada Anak Perusahaan, anggota Direksi dan beberapa perusahaan yang terkait namun dalam jumlah yang masih dibawah ketentuan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) internal maupun Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) BI. Untuk penyaluran dana 50 nasabah besar dan 26 nasabah kelompok yang ada di Kantor Pusat Operasional (KPO) sesuai dengan laporan dari KPO dan laporan bulanan penyediaan dana per akhir Desember 2010, masih berada di bawah ketentuan BMPK BI.

I. RENCANA STRATEGIS BANK

Rencana strategis bank termuat dalam rencana jangka menengah/ sedang dan rencana jangka panjang. Rencana jangka menengah/ sedang Bank Muamalat tercantum dalam Rencana Bisnis Bank yang dikirimkan kepada Bank Indonesia setiap tahun. Kedua rencana tersebut disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi makro dan mikro ekonomi domestik maupun internasional, industri perbankan nasional/ industri perbankan syariah dan juga faktor internal seperti jumlah jaringan cabang, aliansi, produk dan jasa, sumber daya insani. Selain itu dalam rencana bisnis telah pula mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh kondisi ekonomi eksternal.

Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Muamalat untuk tahun 2011 telah disampaikan kepada BI melalui surat No.1302/DIR/BMI/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010, sementara itu untuk melengkapi Rencana Bisnis Bank telah disampaikan informasi tambahan kepada Bank Indonesia melalui surat No.62/BMI/DIR/I/2011 tanggal 17 Januari 2011. Adapun bentuk, isi dan format Rencana Bisnis Bank Tahun 2011 dan Rencana Bisnis Bank Tahun 2011 – 2013 telah mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia seperti di atur dalam PBI No.6/25/PBI/2004 tanggal 22 Oktober 2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum dan PBI No.12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank.

Evaluasi terhadap realisasi anggaran atau rencana bisnis ini dilakukan baik oleh Komisaris yang dituangkan dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris setiap semester dan oleh Direksi Bank Muamalat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan. Laporan pengawasan Dewan Komisaris telah disampaikan kepada Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia sesuai dengan surat No.002/BMI/KOM/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 perihal Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester II/2010 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010.

Berdasarkan laporan realisasi Rencana Bisnis triwulan ke IV tahun 2010, terdapat beberapa rasio yang telah dicapai sesuai dengan target yang dicanangkan seperti CAR dan rasio fee base income terhadap total pendapatan operasional, namun diakui pula bahwa ada beberapa target yang masih belum terealisasi. Secara garis besar target dan realisasi atau pencapaian rencana bisnis s.d triwulan IV/2010 berdasarkan **Laporan Realisasi Rencana Bisnis Triwulan IV/2010 tercatat sebagai berikut :**

Dalam milliar Rp

<i>No.</i>	<i>Pos Neraca & Rasio-rasio</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Pencapaian (%)</i>	<i>Deviasi +/-</i>
1.	Total Aset	19.602	21.450	109,42	Rp1.848,00
2.	Dana Pihak ke-III	15.661	17.443	111,38	Rp1.782,00
3.	Pembiayaan	14.397	15.848	110,08	Rp1.451,00
	- NPF Gross *)	4,00%	3,08%	129,87	(0,92%)
	- NPF Netto *)	3,50%	2,20%	159,09	(1,30%)
4.	Laba	244,79	222,22	90,78	(Rp22,57)
5.	CAR	16,67%	12,94%	77,62	(3,73%)
6.	Fee base income/Total PO	8,15%	6,41%	78,65	(1,74%)
7.	FDR	95,0%	90,86%	95,64	(4,14%)
8.	BOPO *)	88,23%	88,21%	100,02	(0,02%)
9.	ROA	1,37%	1,33%	97,08	(0,04%)

*)Catatan : Untuk rasio-rasio ini semakin kecil realisasi dari target semakin baik dan efisien

J. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Dalam menjalankan bisnisnya Bank Muamalat senantiasa dilandasi oleh ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga semua informasi tentang kondisi keuangan maupun kondisi non keuangan selalu dipaparkan baik dalam laporan publikasi maupun laporan tahunan, sebagaimana diatur dalam PBI No.7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005. Laporan keuangan tahunan tersebut di audit oleh akuntan publik yang independen dan telah terdaftar di Bank Indonesia dan untuk tahun 2010 ini KAP yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris adalah Oesman, Bing, Satrio & Rekan (Deloitte). Laporan Keuangan Tahunan tahun 2009 dan tahun 2010 ini dicantumkan dalam **website Bank Muamalat dengan alamat www.muamalatbank.com**.

Selain itu laporan dimaksud juga disampaikan kepada seluruh stakeholder sebagaimana diatur dalam PBI No. 11/33/PBI/200 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran (SE) BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Keputusan BAPEPAM No.36/PM/2003 tanggal 30 September 2003.

Informasi lain yg belum diungkap/dilaporkan seperti :

- a. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor pada Bank Muamalat, bank lain dan lembaga keuangan bukan bank, tidak diungkapkan karena tidak dimiliki oleh pengurus Bank Muamalat. Namun demikian sebagai wujud transparansi informasi kepemilikan saham Bank Muamalat oleh Komisaris dan Direksi dibawah dari 5% adalah sebagai berikut :

No	Nama Pemegang Saham (Seri A,B).	Jumlah Saham	Prosentase	Jumlah Nominal
1.	Ir.H.Arviyan Arifin/Direktur (B)	100	0,00%	Rp 100.000,-
2.	Ir.H.Andi Buchari, MM/Direktur (A)	2.937	0,00%	Rp 2.937.000,-
3.	Luluk Mahfudah/Direktur (A + B *)	2.909	0.00%	Rp 2.909.000,-

*) Luluk Mahfudah, Direktur sebanyak 2.909 lembar (0,00%).terdiri dari 1937 lembar seri A dan 972 lembar seri B.

- b. Dari data dan informasi yang ada, tidak tampak adanya hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, dengan Direksi lainnya dan/atau dengan Pemegang saham Pengendali Bank.

Terkait dengan remunerasi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank Muamalat, setiap anggota Dewan Pengawas Syariah, Komisaris dan Direksi sesuai dengan keputusan RUPS, memperoleh paket remunerasi berupa gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya.

Untuk tahun 2010, sesuai dengan keputusan RUPS, maka total paket Remunerasi dan Fasilitas lain sebagai berikut :

- Dewan Komisaris 6 (enam) orang sebesar Rp.4.796,32 juta;
- Direksi 6 (enam) orang sebesar Rp.11.052,25 juta belum termasuk fasilitas lain dalam bentuk natura sebesar Rp.1.467,58 juta yang dapat dimiliki dan sebesar Rp.218,13 juta yang tidak dapat dimiliki;
- Dewan Pengawas Syariah 3 (tiga) orang sebesar Rp.570,24 juta.

Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

Jenis Remunerasi Dan Fasilitas lain *)	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Jutaan	Orang	Jutaan	Orang	Jutaan
Remunerasi	6	4.796,32	6	11.052,25	3	570,24
Fasilitas lain						
a. Dapat dimiliki	-	-	6	1.467,58	-	-
b. Tidak dapat dimiliki	-	-	6	218,13	-	-

*) Dinilai dalam Jutaan Rupiah

Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi selama tahun 2010

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Diatas Rp. 2 miliar	-	4 orang	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-	1 orang	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	6 orang	1 orang	-
Rp. 500 juta ke bawah	-	-	3 orang

*) yang diterima tunai.

K. Rasio gaji tertinggi dan terendah di Bank Muamalat sesuai grade maksimum masing-masing pegawai tercatat sebagai berikut :

No.	Rasio-rasio	Skala/Perbandingan	
a.	Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	10	0,8
b.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	10	9,0
c.	Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	10	8,3
d.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	10	0,3

L. Share option selama tahun 2010 tidak pernah dilakukan.

M. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris baik internal maupun rapat dengan Direksi yang diadakan selama tahun 2010 tercatat **sebanyak 13 (tigabelas) kali dan 9 (sembilan) kali diantaranya dihadiri oleh seluruh Komisaris secara lengkap/fisik** termasuk Komisaris yang mewakili Islamic Development Bank (IDB), Sedco dan Boubyan. Dalam rapat Dewan Komisaris ini pada dasarnya dihadiri pula oleh seluruh jajaran Dewan Direksi dalam rangka untuk memberikan informasi secara langsung mengenai kondisi terakhir Bank disamping data laporan yang telah dibuat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Selain itu kehadiran Direksi pada rapat Dewan Komisaris ini merupakan hal yang penting sehingga apabila ada pertanyaan yang berkembang dan timbul pada saat rapat dimaksud berlangsung, dapat segera direspon oleh pihak Direksi.

N. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah.

Dalam menjalankan tugasnya DPS telah mengadakan rapat/pertemuan yang membahas perkembangan produk maupun aktivitas kegiatan operasional di Bank Muamalat. Selama tahun 2010, DPS telah mengadakan rapat dengan Direksi dan Pejabat/Staf Senior Bank Muamalat **sebanyak 12 (duabelas) kali**, yang tercermin dari Risalah Rapat yang telah dibuat. Semua rapat DPS yang diadakan, selalu dihadiri oleh semua anggota DPS secara lengkap.

O. Penyimpangan Internal (Internal Fraud) / Permasalahan Hukum

Selama tahun 2010 ini penyimpangan/kecurangan telah dilakukan oleh 4 (empat) orang terdiri dari pegawai/karyawan tetap sebanyak 3 (tiga) orang dan tenaga tidak tetap (outsourcing) sebanyak 1 (satu) orang. Penyimpangan/kecurangan yang dilakukan khususnya yang terkait dengan proses kerja dan

kegiatan operasional serta *fraud*, yang mempengaruhi kondisi keuangan bank baik secara signifikan (>Rp100 juta) maupun tidak.

Kasus-kasus dimaksud telah diselesaikan dengan cara sbb :

Internal Fraud dalam 1 (satu) tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	-	-	-	3 org	-	1 org
Telah diselesaikan	-	-	-	1 org	-	1 org
Dlm proses penyelesaian di internal bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	2 org	-	-

Untuk permasalahan hukum yang dihadapi Bank selama tahun 2010 adalah masalah hukum perdata sebanyak 4 (empat) kasus dan masalah hukum pidana sebanyak 2 (dua) kasus, kesemuanya masih dalam proses penyelesaian.

Dengan demikian kasus hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank Muamalat selama tahun 2010 adalah terinci sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	4 kasus	2 kasus
T o t a l	4 kasus	2 kasus

P. *Buy Back shares/Buy Back Obligasi*

Selama tahun 2010 di Bank Muamalat tidak pernah melakukan transaksi *Buy Back shares* atau *Buy Back Obligasi*. Namun demikian dapat diinformasikan sebagaimana telah disebutkan pada halaman 6 laporan ini, yaitu mengenai Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Komisaris, bahwa Bank Muamalat telah melakukan *Rights Issue* dan hasil dari *Rights Issue* tersebut telah dimasukan sebagai penambahan modal yang ditempatkan dan disetor bagi Bank Muamalat.

Q. *Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial & Corporate Social Responsibility (CSR)*

Sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam Pasal 15 (b) antara lain disebutkan bahwa : “Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Disamping itu sesuai dengan peraturan dan ketentuan *GCG* yang berlaku antara lain disebutkan bahwa setiap bank wajib menginformasikan dalam laporan *GCG* bank yang bersangkutan tentang penyaluran dana untuk kegiatan sosial.

Untuk pelaksanaan *Corporate Social Responsibility/CSR* yang merupakan tanggungjawab sosial Bank Muamalat kepada masyarakat selama ini dikelola dan disalurkan oleh Bank Muamalat sendiri. Namun sejak bulan Mei 2010 pengelolaan dana CSR yang **sebagian** dananya berasal dari **alokasi laba bank sebesar 2,5% (30% dari 2,5%)**, dilakukan/dialurkan melalui **Baitulmaal Muamalat (BMM)**, suatu lembaga yang dibentuk oleh Bank Muamalat pada tahun 2000. Pelimpahan pengelolaan ini dimaksudkan agar Bank Muamalat lebih fokus dalam menjalankan kegiatannya serta dana-dana tersebut dapat dikelola lebih baik lagi dan lebih professional.

Selain daripada itu sesuai dengan Akta Berita Acara Keputusan RUPS No.142 tanggal 23 April 2009 dan No.286 tanggal 28 Juni 2010, sebagian laba Bank Muamalat yang telah dialokasikan tersebut disalurkan pula melalui **Yayasan Dana Dakwah Pembangunan (YDDP) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Community Development Fund (CDF) – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)** masing-masing sebesar 35%.

Selama tahun 2010 beberapa program CSR yang dilaksanakan oleh BMM berupa:

- **Program Pendidikan, Sosial dan Dakwah yaitu Beasiswa Yatim dan Miskin, Sosialisasi kegiatan pendayagunaan, bantuan pembangunan gedung laboratorium sekolah dan renovasi**, telah diberikan santunan tunai kepada **36.996 orang** dan **6 lembaga** yaitu FIP UMJ, Yayasan Budi Asih, Ponpes Assyafiyah, Pesantren AN-Nawawi, Forum Zakat untuk diteruskan kepada korban bencana di Wasior dan Badan Wakaf Indonesia dengan nilai sebesar **Rp.839.902.200,-**
- **Bidang Kesehatan** diberikan berupa bantuan berobat bagi yang kurang mampu dan pengadaan mobil ambulance serta Bantuan Pembangunan Rumah Sehat Terpadu dengan nilai bantuan sebesar **Rp.628.697.999,-**

Sementara itu untuk kegiatan **KUM3 (Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid)** selama tahun 2010 telah disalurkan **Dana Bergulir** sebesar **Rp.7,32 miliar** bagi keperluan **sebanyak 4.697 orang** miskin, **185 buah Masjid** di 21 Propinsi dan 28 Wilayah dengan 202 orang tenaga Pendamping.

Seluruh dana sosial tersebut bersumber dari **Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Bank Muamalat dan semua pejabat, staf dan karyawan** yang dikumpulkan oleh Bank Muamalat serta dari sebagian alokasi laba yang kemudian disalurkan oleh Bank Muamalat melalui Baitulmaal Muamalat (BMM) dalam bentuk kedua program tersebut di atas.

Untuk dana **Non ZIS** yang dikelola oleh BMM sampai dengan akhir Desember 2010 berjumlah Rp.2,3 milliar dari semula sebesar Rp. 66 juta pada Januari 2010. Berkaitan dengan sumber dana yang diperoleh, dana ini berasal dari jasa giro dari Bank Konvensional yang diterima oleh Bank Muamalat, oleh karena itu dana ini akan dipergunakan secara syariah oleh BMM dalam tahun 2011 untuk program-program yang bukan bersifat ibadah namun yang bermanfaat bagi kemaslahatan umum tanpa membedakan golongan, agama, ras dan suku, antara lain sebagai berikut :

- Program Go-Green seperti penanaman pohon dan pengadaan tempat sampah;
- Pembuatan MCK (mandi,cuci,kakus) Umum ditempat-tempat yang sangat membutuhkannya;
- Membantu membuat jalan/pengerasan jalan ke lokasi pondok pesantren yang terpencil;
- Pendirian Sport Centre sebagai media pembinaan anak-anak yatim, anak jalanan dan anak-anak tidak mampu/terlantar.

Pelaksanaan program ini akan disinergikan dengan unit kerja terkait di Bank Muamalat, sehingga program CSR ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekeliling Bank Muamalat dan masyarakat lain yang memang membutuhkannya.

Selama tahun 2010, YDDP MUI telah menyalurkan dana yang berasal dari 2,5% alokasi laba Bank Muamalat tahun 2008 dan 2009 sebesar Rp. 906,5 juta, sedangkan CDF- ICMI telah menyalurkan dana sebesar Rp.2.244.3 juta, untuk program yang telah direncanakan oleh kedua institusi tersebut seperti Penyelenggaraan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII), penerbitan Fatwa oleh Komisi Fatwa MUI, Kerjasama Internasional dengan Arab Saudi, Malaysia,Amerika Serikat, Iran, Bimbingan Dakwah bagi TKI/TKW, narapidana di Lembaga Pemasarakatan dan Sosialisasi Perbankan Syariah. Sementara itu program CDF-ICMI yang telah dilaksanakan seperti Penanaman pohon Agroforestry seluas 5 hektar di Hutan Rakyat Arjasari Kabupaten Bandung, Pelatihan Wirausaha, Kajian Konsolidasi Ekonomi, Mukhtar ICMI ke V dan Seminar Pendidikan Nasional serta Seminar Pemberdayaan Perempuan.

Jakarta, Maret 2011

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk

Widigdo Sukarman
Komisaris Utama

Arviyan Arifin
Direktur Utama

Curriculum Vitae

(Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2010)

Pri Notowidigdo – Warga Negara Indonesia, lahir di Klaten–Jawa Tengah, 14 Mei 1947. Menjabat sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 22 Desember 2009. Saat ini juga menjabat sebagai berbagai jabatan di Amrop Group antara lain Senior Partner Amrop Indonesia, Member of Amrop's Global Board. Selain di Bank Muamalat, ia juga menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Grup Semen Gresik dan beberapa jabatan lainnya di berbagai organisasi. Memperoleh gelar Bachelor of Art (Honours) dan Master of Arts di Carleton University, Canada.

Maulana Ibrahim – Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 20 Oktober 1948. Menjabat sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 22 Desember 2009. Jabatan sebelumnya sebagai Deputy Gubernur Bidang Sistem Pembayaran dan Operasional Kantor Bank Indonesia. Meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Padjadjaran, Bandung (1977) dan meraih Master of Arts di bidang ekonomi dari Central Missouri State University (1984).

**WORKSHOP/TRAINING/SEMINAR BOARD OF DIRECTORS
DALAM RANGKA MENAMBAH PENGETAHUAN & KOMPETENSI
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.**

No.	Nama	Jabatan	Workshop/Training/Seminar	Penyelenggara	Waktu	Tempat
1.	Arviyan Arifin	Direktur Utama	<ul style="list-style-type: none"> - World Islamic Economic Forum (Peserta) - Seminar Internasional Tahunan ke-8 (Peserta) - Seminar Akhir Tahun Perbankan Syariah 2010 (Peserta) 	<ul style="list-style-type: none"> WIEF Foundation Bank Indonesia Bank Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> 18 - 20 Mei 2010 22 Oktober 2010 26 November 2010 	<ul style="list-style-type: none"> Kuala Lumpur Jakarta Bank Indonesia - Jakarta
2.	Andi Buchari	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> - HRD Seminar – Developing HR Competency in Islamic Banking (Pembicara) - HRD Summit – HR Syariah Summit 2010 (Pembicara) - Seminar FKDKP " Prinsip Kehati-hatian, Manajemen Risiko dan Transparansi (Peserta) - Workshop IICD - Risk Management Training - Refreshment Program in London (Peserta) - Workshop APU&PPT (Peserta) - Senior Management Risk Summit 2010 (Peserta) - Transformasi Fungsi Kepatuhan Guna Peningkatan Kesehatan Bank yang berkelanjutan (Peserta) - Optimalisasi Fungsi Direktorat Investigasi & Mediasi Perbankan (DIMP) - BI Dlm Menjembatani Perselisihan antara Bank dengan Pihak Terkait (Peserta) - Jerat Hukum Pidana dan Administrasi pada Industri Perbankan (Peserta) 	<ul style="list-style-type: none"> LPPI Republika FKDKP Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) Standard Chartered FKDKP Banker Association for Risk Summit 2010 FKDKP Synergy Partner Consulting PT. Cahaya Froudita Expert 	<ul style="list-style-type: none"> 30 November 2009 13 Januari 2010 18 Maret 2010 24 Maret 2010 25-26 Mei 2010 21 April 2010 9 Juli 2010 19 Agustus 2010 7-8 Oktober 2010 20 Oktober 2010 	<ul style="list-style-type: none"> Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Courthouse Doubletree - London Jakarta Bali Jakarta Bandung Jakarta

Lampiran 1

No.	Nama	Jabatan	Workshop/Training/Seminar	Penyelenggara	Waktu	Tempat
			<ul style="list-style-type: none"> - Seminar Nasional PPATK (Peserta) - Memperkuat Manajemen Bank Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Perbankan yang Sehat (Peserta) - Financial Crime Asia 2010 (Peserta) 	PPATK FKDKP PT. Kontinuitas Global Solusi	11 November 2010 25 November 2010 9-10 Desember 2010	Jakarta Solo Bali
3.	Farouk A. Alwiny	Direktur Bisnis Internasional dan Lembaga Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - 5th IDB Global Forum on Islamic Finance (Peserta) - Asia Pacific Banks Conference (Pembicara) - Global Islamic Finance Forum (GIFF) 2010 (Peserta) - Seminar Nasional Peranan Lembaga Keuangan dalam Perkembangan UMKM pada Percaturan Ekonomi Global (Pembicara) - Training on Islamic Banking & Finance (Pembicara) - Training BSMR Tk. IV-V (Peserta) 	IDB CITI Panitia Univ. Airlangga Dewan Mufti Rusia BSMR	20-22 Juni 2010 1-3 Juni 2010 26-28 Oktober 2010 23 November 2010 24 Februari - 2 Maret 2010 4-6 November 2010	Baku, Azerbaijan Hong Kong Kuala Lumpur Surabaya Rusia Jakarta
4.	Adrian A. Gunadi	Direktur Bisnis Retail	<ul style="list-style-type: none"> - Speaker Invitation : IFN Roadshow 2010 (Pembicara) - Training Dengan PNM (Peserta) - HP 2010: ELEVATE - HP Asia Pacific & Japan PSG Commercial Road Show (Peserta) - IFN Road Show (Pembicara) - Workshop IBM (Peserta) - Panelist di acara Global Islamic Finance Forum (Panelis) 	IFN PNM HP IFN IBM Global Islamic Forum	15 Januari 2010 02 Februari 2010 19 Maret 2010 15 April 2010 27 Mei 2010 17 September 2010	Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta
5.	Luluk Mahfudah	Direktur Bisnis Korporasi	<ul style="list-style-type: none"> - Training BSMR (Peserta) 	BSMR	4-6 November 2010	Jakarta
6.	Hendiarto	Direktur Operasi dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Training BSMR (Peserta) 	BSMR	4-6 November 2010	Jakarta

**WORKSHOP/TRAINING/SEMINAR BOARD OF COMMISSIONERS
DALAM RANGKA MENAMBAH PENGETAHUAN & KOMPETENSI
PT. BANK M UAMALAT INDONESIA, Tbk.**

No.	Nama	Jabatan	Workshop/Training/Seminar	Penyelenggara	Waktu	Tempat
1.	Widigdo Sukarman	Komisaris	- Lokarya "Peran Komisaris, Direksi & DPS Dalam Pengurusan Bank (Peserta)	LPPI	16-20 April 2010	LPPI
2.	Andre Mirza Hartawan	Komisaris	- Lokarya "Peran Komisaris, Direksi & DPS Dalam Pengurusan Bank (Peserta)	LPPI	16-20 April 2010	LPPI

**DAFTAR KONSULTAN
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.**

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu	Biaya	Keterangan
I.	<u>PIC : International Banking & Financial Institution Division</u>					
1.	PT Ernst and Young (EY)	339/EYAS-AS/2010	Membuat: 1. Meriview 5 best practice Leading Islamic Bank 2. Treasury Working Model 3. IBFI Working model 4. Treasury Policy & SOP 5. IBFI Policy & SOP 6. IBFI 5 Years Business Plan	5 Bulan	USD 160,000	Baru selesai 95 % karena beberapa kali review dan revisi target akhir Maret ini selesai
II.	<u>PIC : Treasury Division</u>					
1.	PT Ernst and Young (EY)	339/EYAS-AS/2010	1. 5 best practice leading islamic bank 2. Treasury Working Model 3. Treasury Policy & SOP	5 Bulan		Finalisasi Maret 2011. Proyek ini merupakan bagian dari proyek IB&FI
III.	<u>PIC : Internal Audit Division</u>					
1.	Nihil					
IV.	<u>PIC : Compliance Division</u>					
1.	Nihil					
V.	<u>PIC : Remedial Division</u>					
1.	Nihil					

**DAFTAR KONSULTAN
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.**

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu	Biaya	Keterangan
VI.	PIC : FASD					
1.	PT. Cygnet Percon	0301/LKPBU/PKS/III/2010 012B/BMI/PKS/IV/2010	System Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU)	31 Maret 2010 s/d 30 Maret 2011	USD 550	Pembayaran dimuka dan sedang dalam proses perpanjangan kontrak
2.	PT. Inflow	017/Sewa-LHBU/IS/VII.09	Sewa Aplikasi Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Client	1 Agustus 2009 s/d 30 Juli 2011	Rp. 86.400.000,-	Pembayaran 2 kali dimuka per semester (6 bulan)
3.	PT. MSU Consulting	040A/BMI/PKS/VII/2010	Jasa Manajemen Perpajakan	1 Juli 2010 s/d 1 Juli 2011	Rp. 23.000.000,-	Pembayaran Rp. 23.000.000,- per bulan
4.	PT. Swadharma Duta Data	090/BMI/PKS/XII/2008	Aplikasi MPN Prima (Modul Penerimaan Pajak Negara)	30 Januari 2009 s/d 29 Januari 2011	Rp. 5.000.000,-	Pembayaran Rp. 5.000.000,- per bulan dan sedang dalam proses perpanjangan kontrak (berkas SPK sudah diterima PT. SDD)
5.	Konsultan Bpk. Sriyanto		Konsultan PSAK 50/55 (Revisi 2006)			Masih dalam proses pengajuan kontrak (berkas SPK sudah diterima pihak konsultan)
VII.	PIC : General Service Division					
1.	RDR	028/spk/BMI/VII/2010	Konsultan Interior		Rp. 90.000/m2	
VIII.	PIC : Corporate Secretary Division					
1.	Rusyd Kurnia Nugraha & Partners	017/SPK/BMI/V/2010	Revisi standarisasi akad sesuai dengan requirement Bank Muamalat	3 Bulan	Rp. 75.000.000,-	

**DAFTAR KONSULTAN
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.**

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu	Biaya	Keterangan
IX.	<u>PIC : Sales Management Support Division</u>					
1.	Meja Bundar Komunika	011/BMI/PKS/III/2010	Penyediaan Komunikasi Pemasaran untuk Produk Dan Jasa Bank Muamalat Indonesia	11-02-10 s/d 10-02-11	Rp. 1.200.000.000,-	di bayarkan per bulan, tapi biaya tsb belum termasuk PPn & PPh
2.	QUEST	019/BMI/PKS/V/2010	BMI Sales and Service Transformation	Mei 2010 s/d Juli 2010	USD 195,000	biaya belum termasuk PPn dan PPh
			Roll Out Model Batch 1-2	Agustus 2010 s/d November	USD 25,000	
			Roll Out Model Batch 3	Desember 2010 s/d Januari 2011	USD 30,000	
X.	<u>PIC : Technology Division</u>					
1.	Ikonsultan Invotama (iKON)	053/BMI/PKS/IX/2010	Konsultan pemilihan sistem core banking	4 Bulan	Rp. 718.000.000,-	
2.	IBM	039/PKS/BMI/VII/2010	Konsultan Pembangunan Data Center Mujair	4 Bulan	USD 598,000	
3.	Mitra Integrasi informatika (MII)	011/MII-BMI/PKS/XI/2008	Sewa Hardware Cabang T1	3 tahun	USD 15,374	
4.	Ihsan Solusi	025/BMI/PKS/VI/2010	Pengembangan dan Pemeliharaan Core Banking Kiblat	Tahunan	Rp. 275.000.000,-	Kerjasama Tahunan
5.	Infosys	026/BMI/PKS/VI/2010	Konsultan Implementasi Sistem Switching Way4-OpenWay	2 tahun	USD 1,806,600	Phase I dari 3 Phase
6.	Sophos Indonesia	-	Penyedia sistem antivirus	15 bulan	USD 51,745	Pilot Implementation
7.	Anabatics	058A/BMI/PKS/XI/2010	Pemeliharaan Mesin IBM	12 bulan	USD 10,000	
8.	HP Indonesia	012A/BMI/PKS/IV/2010	Sewa PC dan Laptop	48 bulan	Sesuai Penggunaan	
9.	Robicomp		Sewa PC dan Laptop	Tahunan	Sesuai Penggunaan	
10.	Global Solusindo Komputama (GSK)	009/BMI/PKS/III/2010	Sewa PC dan Laptop	36 bulan	Sesuai Penggunaan	

**DAFTAR KONSULTAN
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.**

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu	Biaya	Keterangan
11.	Indosat	-	Sewa Lokasi site Data Center Jatiluhur	Tahunan	Rp. 31.340.000,-	Total Biaya Bulanan
12.	Pandawa	007/BMI/PKS/IV/2007 019A/BMI/PKS/VII/2007 034/BMI/PKS/X/2007	Konsultan Pengamanan Jaringan	Tahunan	Rp. 32.392.250,-	Total Biaya Bulanan
13.	Sigma Cipta Utama	-	Sewa Lokasi Penyimpanan Tape	Tahunan	Rp. 1.897.500,-	Total Biaya Bulanan
14.	Sanatel	Sesuai Nota Kesepakatan per Wilayah	Penyedia Link VSAT	Tahunan	Sesuai Penggunaan	
15.	Lintas Arta	Sesuai Nota Kesepakatan per Wilayah	Penyedia Frame Relay	Tahunan	Sesuai Penggunaan	
16.	Indosat	Sesuai Nota Kesepakatan per Wilayah	Penyedia Koneksi Jaringan	Tahunan	Sesuai Penggunaan	
17.	Telkom	Sesuai Nota Kesepakatan per Wilayah	Penyedia Koneksi Jaringan	Tahunan	Sesuai Penggunaan	
18.	Artajasa	Sesuai Nota Kesepakatan per Wilayah	Kerjasama ATM Bersama	Tahunan	Sesuai Penggunaan	
19.	Sistelindo	Sesuai Nota Kesepakatan per Wilayah	Penyedia akses internet	Tahunan	Sesuai Penggunaan	
20.	Perkasa Pilar Utama	016/SPKS/PPU/BMI/VII/2010	Implementasi Aplikasi FAST	5 bulan	USD 200,000	
21.	Aryajaya Formasi	068/BMI/PKS/X/2008	Implementasi, pengembangan, pemeliharaan Electronic Banking	Tahunan	Sesuai Penggunaan	
22.	Intelix	057/BMI/PKS/X/2010	SalaMuamalat	3 tahun	Rp. 74.813.570,-	
23.	Rintis Sejahtera	115/RS-ATM/VI/2008	Switching ATM BCA	Tahunan	Sesuai Penggunaan	
XI.	PIC : <u>Financing Support Division</u>					
1.	PT. Ernst & Young Advisory Service	EYAS.2016/02	Assistance for Diagnostic on Credit Policy and Risk Management	08 December 2009 s/d 16 April 2010	<ul style="list-style-type: none"> • Term I : USD 5,400 • Term II : <u>USD 48,600</u> Total USD 54,000 (sudah termasuk PPN 10 % dan PPh 23 (2 %))	Sudah Dibayarkan

**DAFTAR KONSULTAN
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.**

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu	Biaya	Keterangan
XII.	PIC : <u>Risk Management Division</u>					
1.	PT. Ernst & Young (EY)		Sector Risk Rating (SRR) engagement		USD 34,650	Pelaksana Proyek Tim Financing Allocation Excerice
XIII.	PIC : <u>Product Development Division</u>					
1.	Rusyd Kurnia Nugraha & Partners	SPK NO 027A/SPK/BMI/VII/2010	Konsultan Akad Pembiayaan	1 tahun	Rp. 40.000.000,-	
XIV.	PIC : <u>Service Division</u>					
1.	PT. QuestontheFRONTIER Indonesia.	16102010	<i>Improving MRI Rating 2010/2011 (Assesment, Diagnostic and Redesign Service Project)</i>	4 Bulan	USD 125,600	<ul style="list-style-type: none"> - Include PPh 23 sebesar 2% - Exclude PPn 10% - Termin Pembayaran : <ul style="list-style-type: none"> • 30% pada saat penandatanganan perjanjian. • 30% pada saat desain selesai dan disetujui Bank Muamalat. • 27.5% pada saat penyelesaian pelaksanaan pelatihan. • 12.5% jika pada Tahun 2011 BMI mencapai lima besar rating MRI.

**DAFTAR KONSULTAN
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.**

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu	Biaya	Keterangan
XV.	PIC : <u>Human Resources Division</u>					
1	PT. Mutual Plus Global Resources	54/BMI/PKS/VIII/2010	Jasa Penyediaan Tenaga Kerja	Perjanjian berlaku satu tahun sejak tanggal 1 Agustus 2005 dan akan diperpanjang secara otomatis	Biaya jasa penyediaan dan pengelolaan Tenaga Kerja suatu jumlah tertentu	
2	PT. HITSS Sumber Daya Nusantara Konsultan	032/BMI/PKS/VII/2006	Jasa Penempatan dan Pengelolaan Tenaga Kerja	Perjanjian berlaku satu tahun sejak tanggal 1 Agustus 2006 s/d 31 Mei 2007 dan akan diperpanjang secara otomatis	Biaya jasa penyediaan dan pengelolaan Tenaga Kerja suatu jumlah tertentu	
3	PT. Berkah Madani Sejahtera	005/BMI/PKS/VI/2008	Jasa Penempatan dan Pengelolaan Tenaga Kerja	Perjanjian berlaku satu tahun sejak tanggal 1 Juni 2008 s/d 31 Mei 2009 dan akan diperpanjang secara otomatis	Biaya jasa penyediaan dan pengelolaan Tenaga Kerja suatu jumlah tertentu	
4	Paramita Utama Diagnostic Center	19-Nov-09	Pemeriksaan Laboratorium	Satu tahun sejak ditandatangani perjanjian	Rp. 286.000,-/orang	
5	MAN Consult	007/SPK/BMI/II/2010	Jasa Seleksi dalam Bentuk Psikotes	Sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan selesainya pekerjaan oleh pihak kedua	Rp. 275.000,-/orang	
6	PT. Hay Group	006/BMI/PKS/II/2009	Jasa Konsultasi	Sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan selesainya pekerjaan oleh pihak kedua	Rp. 800.000.000,-	

DAFTAR KONSULTAN
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu	Biaya	Keterangan
7	Muamalat Institute	013A/BMI/PKS/IV/2010	MODP XIV	Jangka waktu perjanjian selama 7 (tujuh) bulan sejak tanggal 12 April 2010 s/d 3 November 2010	Rp. 62.500.000,-/orang	
		012/SPK/BMI/IV/2010	Training Taksasi	SPK dapat diberhentikan sewaktu-waktu jika Penerima Tugas tidak melaksanakan pekerjaan sesuai SPK	Jabotabekser Rp. 1.750.000,-	
		Addendum 024A/SPK/BMI/VI/2010	Training Taksasi	SPK dapat diberhentikan sewaktu-waktu jika Penerima Tugas tidak melaksanakan pekerjaan sesuai SPK	Jabar Rp. 1.990.000,-; Jateng & DIY Rp. 2.110.000,-; Jatim, Bali, Nusra Rp. 2.176.000,-; Sumatera, Kalimantan & KTI Rp. 2.176.000,-	
		020/SPK/BMI/VI/2010	Training Induksi	SPK dapat diberhentikan sewaktu-waktu jika Penerima Tugas tidak melaksanakan pekerjaan sesuai SPK	Jabotabekser Rp. 2.880.000,-; Jabar Rp. 3.110.000,-; Jateng& DIY Rp. 3.220.000,-; Jatim, Bali, Nusra Rp. 3.220.000,-; Sumatera, Kalimantan & KTI Rp. 3.298.000,-	
		026/SPK/BMI/VI/2010	Training Account Manager Intermediate	SPK dapat diberhentikan sewaktu-waktu jika Penerima Tugas tidak melaksanakan pekerjaan sesuai SPK	Jabotabekser Rp. 3.350.000,-; Jabar Rp. 3.650.000,-; Jateng& DIY Rp. 3.770.000,-; Jatim, Bali, Nusra Rp. 3.770.000,-; Sumatera, Kalimantan & KTI Rp. 3.848.000,-	

**DAFTAR KONSULTAN
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.**

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu	Biaya	Keterangan
		011A/SPK/BMI/VI/2010	Training Account Manager Ifundamental	SPK dapat dihentikan sewaktu-waktu jika Penerima Tugas tidak melaksanakan pekerjaan sesuai SPK	Jabotabekser Rp. 3.241.000,-	
		Addendum 025A/SPK/BMI/VII/2010	Training Account Manager Ifundamental	SPK dapat dihentikan sewaktu-waktu jika Penerima Tugas tidak melaksanakan pekerjaan sesuai SPK	Jabar Rp. 3.541.000,-; Jateng & DIY Rp. 3.661.000,-; Jatim, Bali, Nusra Rp. 3.661.000,-; Sumatera, Kalimantan & KTI Rp 3.739.000,-	
		048A/BMI/PKS/VIII/2010	MODP XVI	Perjanjian ini berakhir setelah semua kewajiban terpenuhi	Rp. 49.850.000,-/orang	
			MODP XVII	Perjanjian ini berakhir setelah semua kewajiban terpenuhi	Rp. 43.500.000,-/orang	
8	ICDIF - LPPI	041/BMI/PKS/VI/2010	MODP VX	160 hari efektif terhitung sejak proses pelatihan dimulai	Rp. 51.000.000,-/orang	
9	Quest on the Frontier	030/SPK/BMI/VIII/2010	Selling & Negotiation Skill	SPK dapat dihentikan sewaktu-waktu jika Penerima Tugas tidak melaksanakan pekerjaan sesuai SPK	USD 25,000	
10	Lembaga Management FEUI	048B/BMI/PKS/VIII/2010	Jasa Rekrutmen dan Seleksi MODP	20 Agustus 2010 - 23 Agustus 2011	- Biaya langsung untuk 34 peserta Rp. 12.750.000,- diluar akomodasi dan sewa ruangan (jika diadakan diluar daerah)	

**DAFTAR KONSULTAN
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.**

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu	Biaya	Keterangan
11	PT. Dekatama Centra	054/BMI/PKS/IX/2010	Pembuatan Seragam	Selesai dalam jangka waktu 3,5 bulan	Rp. 1.996.005.000,-	Belum termasuk biaya untuk cadangan seragam
12	PT. Gunatronikatama Cipta Sistem Informatika	057/BMI/PKS/VIII/05	Penyediaan Fasilitas M-Resources & Menjalankan Fungsi Administrasi Personalia	16 Agustus 2005 - saat ini	Biaya implementasi awal USD 5,000 dan biaya bulanan USD 1,850	
13	PT. Gunatronikatama Cipta Sistem Informatika	Addendum I, 064/BMI/PKS/XII/2010	Penyediaan Fasilitas M-Resources & Menjalankan Fungsi Administrasi Personalia	16 Agustus 2005 - saat ini	Rp. 15.575.000,-	PKS 057/BMI/PKS/VIII/05
14	PT. Daya Dimensi Indonesia	063A/BMI/PKS/XII/2010	Penyelenggaraan Program Assessment Center	Perjanjian berlaku surut terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan pelaporan hasil program dan presentasi hasil keseluruhan program.	Rp. 288.000.000,-	
15	People Search		Executive Search	Dapat berakhir apabila salah satu pihak memberitahukan tertulis menegnai hal tersebut	18% dari pendapatan kotor tahunan kandidat yang dipilih, biaya lainnya yaitu out of pocket expenses dan biaya iklan	
16	PT. Lastika Dipa Jasa Aktuaria	2010	Konsultan Aktuaria	Perjanjian ini berakhir setelah semua kewajiban terpenuhi	Rp. 6.600.000,-	
17	Towers Watson	2010	2010 Total Reward Survey - Top Executive & BOC	Perjanjian ini berakhir setelah semua kewajiban terpenuhi	USD 3,500	

**DAFTAR KONSULTAN
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.**

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu	Biaya	Keterangan
XVI.	PIC : National Operation Division					
1.	PT. 168 Solusi	003/BMI/PKS/II/2010	Asessment terhadap proses operational, sistem pendukung, organisasi dan KPI Call Center Bank Muamalat (Salamuamalat)	Februari - Maret 2011	Rp. 66.000.000,-	
2.	CV. PANJI GUNA PERSADA	01/BMI-PGP/PKS/I/2011	Pengembangan Aplikasi Central Operation Web Base Application	3 Bulan	Rp. 60.000.000,-	One Shoot Deal
3.	DECILLION SOLUTIONS PTE LTD	-	Annual Swiftcare Service Agreement	1 Tahun	USD 7,000	Revolving
XVII.	PIC : Corporate Communication					
1.	PT. BSR Indonesia	BHSR/DIR-BMI/336/07/2007 (kontrak lama) Kontak terbaru masih dalam proses untuk 2011	Biro Administrasi Efek	Per Tahun 2010-2011	Rp. 80.000.000,-	On Process (Konsultan)
2.	PT. Gemilang Karya Semesta Raya	008/BMI/PKS/III/2010	Media Placement	Per Tahun April 2010-Maret 2011	Rp. 1.354.700.000,-	Vendor